

**PROBLEMATIKA HUKUM PASAL 8 PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PEMBAGIAN GAJI PASCA
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERSPEKTIF
EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO
(Studi di Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



OLEH:

Ahmad Wildan Rofrofil Akmal

NIM. 230201210001

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PROBLEMATIKA HUKUM PASAL 8 PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PEMBAGIAN GAJI PASCA
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERSPEKTIF
EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO
(Studi di Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



OLEH:

Ahmad Wildan Rofrofil Akmal

NIM. 230201210001

Dosen Pembimbing:

1. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

NIP. 196509192000031001

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

NIP. 197303062006041001

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Wildan Rofrofil Akmal

NIM : 230201210001

Program : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 08 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Ahmad Wildan Rofrofil Akmal
NIM. 230201210001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Problematika Hukum Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pembagian Gaji Pasca Perceraian Pegawai Negeri Sipil Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A)” yang ditulis oleh Ahmad Wildan Rofrofil Akmal telah disetujui pada tanggal 08 Mei 2025

Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509192000031001

Pembimbing II



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP. 197303062006041001

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah




Prof. Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis berjudul “Problematika Hukum Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pembagian Gaji Pasca Perceraian Pegawai Negeri Sipil Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A)” yang ditulis oleh Ahmad Wildan Rofrofil Akmal ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 11 Juni 2025 dan dinyatakan lulus.

Dewan Penguji :


1. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004


(.....)
Penguji I

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.
NIP. 197801302009121002


(.....)
Ketua / Penguji II

3. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509192000031001


(.....)
Pembimbing I / Penguji

4. Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc., M.HI.
NIP. 197303062006041001


(.....)
Pembimbing II / Sekretaris

Malang, 24 Juni 2025

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. P. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	,
ص	S	ي	Y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti a, i, dan u. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran *ta' marbutah* dan berfungsi sebagai sifat atau mudhaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudah ditransliterasikan dengan “at

MOTTO

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

(HR. Abu Dawud No. 2226, Hasan Shahih)

- Terjemahan -

“Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga.”

- Makna untuk Pegawai Negeri Sipil -

Perceraian seharusnya menjadi jalan terakhir dan bukan langkah gegabah, terutama dalam kehidupan aparatur negara yang dituntut stabil secara emosional.

ABSTRAK

Ahmad Wildan Rofrofil Akmal, 2025. Problematika Hukum Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pembagian Gaji Pasca Perceraian Pegawai Negeri Sipil Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A). Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (I) Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H. (II) Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Kata Kunci : Problematika Hukum, Pembagian Gaji, Perceraian PNS, Efektivitas Hukum.

Perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) membawa dampak hukum yang kompleks, terutama terkait dengan pembagian gaji pasca perceraian. Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990 mengatur bahwa ketika perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk kehidupan bekas istri dan anak-anaknya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya perceraian PNS di wilayah Bojonegoro dan munculnya indikasi bahwa ketentuan pembagian gaji tersebut sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pendekatan efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menjadi penting untuk menilai apakah ketentuan tersebut benar-benar diterapkan dan memiliki daya guna dalam praktik hukum di Pengadilan Agama.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan para hakim di Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A serta kajian terhadap dokumen putusan perkara perceraian PNS selama tahun 2021 hingga 2024. Penelitian ini juga memanfaatkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menilai efektivitas peraturan berdasarkan lima faktor: substansi hukum, penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis peraturan tertulis, namun juga mengkaji sejauh mana hukum tersebut dilaksanakan dalam realitas sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro menilai bahwa penerapan Pasal 8 ini menimbulkan problematika, terutama karena ketiadaan batas waktu yang jelas atas pemberian 1/3 gaji kepada mantan istri, yang berpotensi disalahgunakan (misalnya, melalui nikah siri agar tetap menerima bagian gaji). berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penerapan Pasal 8 di Pengadilan Agama Bojonegoro belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam tiga dari lima faktor penentu efektivitas hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, dan budaya. Ketidakjelasan norma hukum, kecenderungan masyarakat untuk mengutamakan keadilan substantif dibanding aturan administratif menjadi penyebab utama ketidakefektifan tersebut. Sebaliknya, faktor sarana-prasarana serta kesadaran sosial masyarakat dinilai cukup mendukung. Untuk mengatasi kelemahan ini, hakim lebih memilih menggunakan ketentuan nafkah iddah dan mut'ah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dinilai lebih adil, memberikan kepastian hukum, dan sesuai dengan prinsip fikih Islam.

ABSTRACT

Ahmad Wildan Rofrofil Akmal, 2025. Legal Issues of Article 8 of Government Regulation Number 45 of 1990 on the Division of Salary After the Divorce of Civil Servants from the Perspective of Legal Effectiveness Theory by Soerjono Soekanto (A Study at the Class 1A Religious Court of Bojonegoro). Thesis. Master's Program in Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. (I) Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H. (II) Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Keyword : Legal Issues, Salary Distribution, Civil Servant Divorce, Legal Effectiveness.

Divorce among Civil Servants (PNS) is not a new phenomenon, but its implementation brings about complex legal consequences, particularly concerning the distribution of salary after divorce. Article 8 of Government Regulation Number 45 of 1990 stipulates that when a divorce occurs at the request of a male civil servant, he is obliged to allocate part of his salary for the livelihood of his ex-wife and children. This study is motivated by the increasing number of divorces among civil servants in the Bojonegoro area and indications that the regulation on salary distribution is often not properly enforced. In this context, the legal effectiveness approach by Soerjono Soekanto becomes crucial in assessing whether the regulation is truly applied and has practical utility in the legal practice of the Religious Court.

This research employs an empirical legal method with a qualitative approach. Data were obtained through direct interviews with judges at the Bojonegoro Class 1A Religious Court and by reviewing divorce case rulings involving civil servants from 2021 to 2024. The study also utilizes Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, which evaluates the effectiveness of a regulation based on five factors: the substance of the law, law enforcement officers, supporting facilities, society, and culture. Thus, this research does not merely analyze written regulations but also examines the extent to which the law is implemented in social reality.

The research findings indicate that, based on the analysis using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, the implementation of Article 8 of Government Regulation No. 45 of 1990 in the Bojonegoro Religious Court has not been fully effective. This is due to an imbalance in three out of the five factors that determine legal effectiveness: the legal substance, law enforcement, and legal culture. The main causes of ineffectiveness are the ambiguity of legal norms, weak support for law enforcement, and the public's tendency to prioritize substantive justice over administrative rules. On the other hand, the factors of infrastructure and public legal awareness are considered sufficiently supportive. To address these weaknesses, judges prefer to apply the provisions on iddah and mut'ah maintenance as outlined in the Compilation of Islamic Law (KHI), which are deemed to be fairer, provide legal certainty, and align with Islamic jurisprudence principles. This approach also helps to avoid potential norm conflicts and misuse of regulations.

الملخص

أحمد وبلدان رفرفيل أكمل، ٢٠٢٥. الإشكالية القانونية للمادة ٨ من اللائحة الحكومية رقم ٤٥ لسنة ١٩٩٠ بشأن تقاسم الراتب بعد الطلاق لموظفي الدولة من منظور فاعلية القانون لسوريونو سوكانتو (دراسة في المحكمة الدينية بوجونيجورو من الدرجة الأولى). رسالة ماجستير، برنامج ماجستير الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، تحت إشراف: الدكتور الحاج أون الحق، س.أ.ج.، ماجستير في الحقوق، والدكتور الحاج محمد طارق الدين، ل.س.، ماجستير في الشريعة.

الكلمات المفتاحية: الخلل، تقاسم الراتب، طلاق موظفي الدولة، فاعلية القانون

الطلاق في صفوف موظفي الدولة ليس ظاهرة جديدة، إلا أن تنفيذه يترتب عليه آثار قانونية معقدة، لا سيما فيما يتعلق بتقسيم الراتب بعد الطلاق. ينصّ المادة ٨ من اللائحة الحكومية رقم ٤٥ لسنة ١٩٩٠ على أنه عندما يقع الطلاق بإرادة الموظف الرجل، فإنه ملزم بتخصيص جزء من راتبه لنفقة زوجته السابقة وأطفاله. تنبع هذه الدراسة من ازدياد حالات الطلاق بين موظفي الدولة في منطقة بوجونيجورو، وظهور مؤشرات على أن أحكام تقسيم الراتب غالباً لا تُنفذ بالشكل المطلوب. في هذا السياق، تكتسب مقارنة فاعلية القانون حسب سوريونو سوكانتو أهمية كبيرة لتقييم مدى تطبيق هذه الأحكام وفعاليتها في الواقع العملي في المحكمة الدينية.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني التجريبي باستخدام المقاربة النوعية (الكيفية). وقد تم جمع البيانات من خلال مقابلات مباشرة مع القضاة في المحكمة الدينية من الدرجة الأولى في بوجونيجورو، وكذلك من خلال دراسة الوثائق المتعلقة بقرارات الطلاق بين موظفي الدولة خلال الأعوام من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٤. كما تستند الدراسة إلى نظرية فاعلية القانون لسوريونو سوكانتو، والتي تقيم فعالية الأنظمة القانونية استناداً إلى خمسة عوامل: مضمون القانون، منفذو القانون، الوسائل الداعمة، المجتمع، والثقافة. ومن ثم، فإن هذه الدراسة لا تقتصر على تحليل النصوص القانونية المكتوبة، بل تسعى إلى استكشاف مدى تطبيق تلك القوانين في الواقع الاجتماعي.

أظهرت نتائج البحث أن قضاة المحكمة الدينية في بوجونيجورو يرون أن تطبيق المادة ٨ يثير إشكالات قانونية، وخصوصاً بسبب عدم وجود مدة زمنية واضحة لمنح ثلث الراتب للزوجة السابقة، مما يفتح المجال لإساءة الاستخدام (مثل الزواج العرفي للاستمرار في استلام جزء من الراتب). وبناءً على التحليل باستخدام نظرية فاعلية القانون لسوريونو سوكانتو، فإن تطبيق المادة ٨ في المحكمة الدينية بوجونيجورو لم يكن فعالاً بشكل كامل. ويعود ذلك إلى عدم التوازن في ثلاثة من العوامل الخمسة المحددة لفاعلية القانون، وهي: العامل القانوني، وعامل الجهات المنفذة للقانون، والعامل الثقافي. فغموض القاعدة القانونية، وميل المجتمع إلى تفضيل العدالة الجوهرية على القواعد الإدارية، يُعد من الأسباب الرئيسية لعدم الفاعلية. وعلى النقيض من ذلك، فإن عاملي البنية التحتية والوعي الاجتماعي يُعتبران عاملين مساعدين بدرجة كافية. ولتجاوز هذا الضعف، يفضل القضاة الاعتماد على أحكام النفقة خلال العدة والمتعة الواردة في مدونة الأحكام الفقهية الإسلامية، لكونها أكثر عدلاً، وتوفر وضوحاً قانونياً، وتنسجم مع مبادئ الفقه الإسلامي.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, saya mempersembahkan tesis ini sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, serta kasih sayang yang tak terhingga. Ayah saya, Ahmad Faiz Taftazani, yang selalu menjadi sosok teladan bagi kami, memberikan nasehat, mendidik, dan selalu mendoakan agar kami menjadi pribadi yang bermanfaat, sukses di dunia dan akhirat. Setiap langkah hidup yang kami ambil, Ayah selalu mengajarkan kami untuk tidak hanya berpikir tentang diri sendiri, tetapi juga tentang orang lain dan bagaimana menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Begitu pula Ibu saya, Ana Amiroh, yang dengan penuh kasih dan pengorbanan selalu melindungi kami, memberi rasa aman, dan selalu mendukung setiap impian kami. Ibu adalah sumber cinta dan ketenangan dalam keluarga, dan pengorbanannya tak ternilai harganya.

Selain itu, saya juga mempersembahkan tesis ini kepada semua guru yang telah mendidik saya, mulai dari guru di MTs Negeri 01 Lamongan hingga di SMA Islam Almaarif Singosari Malang, serta para dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah setia memberikan bimbingan dan mendengarkan keluh kesah saya. Terakhir, tesis ini saya dedikasikan untuk seluruh teman-teman saya, baik yang saya temui di bangku kuliah, pesantren, kontrakan, maupun teman-teman semasa SMA, serta sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dukungan hingga saya berhasil menyelesaikan studi dan meraih gelar Magister ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia kesehatan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad SAW.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memotivasi dan memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul ***“Problematika Hukum Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pembagian Gaji Pasca Perceraian Pegawai Negeri Sipil Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A)”***

Dengan segala upaya dan bantuan, bimbingan maupun arahan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam penulisan tesis ini, maka dengan segala rasa syukur penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H., dan Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. Selaku Dosen pembimbing tesis, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas ilmu nya yang telah disalurkan ke penulis sehingga penulis bisa

menyelesaikan tesis ini dengan baik, semoga bapak sekeluarga diberi Kesehatan dan kelancaran rezeki selalu serta dilancarkan segala urusannya di dunia dan akhirat.

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H. selaku dosen wali penulis selama mengenyam Pendidikan S1 di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas ilmu yang telah diberikan hingga penulis lanjut S2.
6. Bapak/Ibu Dosen mata kuliah Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang telah mendidik dan mendewasakan penulis secara intelektual, semoga Allah SWT. Memberi imbalan sepadan kepada beliau semua.
7. Kedua orang tua yang telah memberikan doa kasih sayang dan pengorbanan baik dari segi materi dan spiritual yang tak terhingga sehingga penulis bisa mencapai keberhasilan hingga saat ini dan mampu melanjutkan kehidupan masa depan yang lebih baik.
8. Pengadilan Agama Kota Kediri, Pengadilan Negeri Lamongan, Pengadilan Agama Bojonegoro, KUA Sukodadi Lamongan, dan berbagai institusi lainnya yang telah memberikan pengalaman keilmuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
9. Gus Ahmadi Fathul Wahab, Lc., M.Pd. dan Gus Ahsani Fathurrahman, S.M. selaku pengasuh Pondok Pesantren Putra Al-Ishlah Langgar Genteng Singosari

Malang, yang telah memberikan dukungan serta penanaman keilmuan moral spiritual kepada penulis.

10. Teman-teman pengurus dan santri khususnya penghuni Gubuk Derita Pondok Pesantren Putra Al Ishlah Langgar Genteng Singosari Malang, yang telah menjadi bagian penting dari proses pendidikan penulis sejak 2016 hingga 2025.
11. Teman-teman Kontrakan GDI-5 yang telah berjuang dan belajar bersama, memberikan motivasi juga bersedia meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan tesis ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama mengenyam pendidikan di Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan intelektual dan peradaban keislaman kelak dan semoga apa yang penulis ulas ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan di masa yang akan datang penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Malang, 11 Juni 2025

Penulis,

Ahmad Wildan Rofrofil Akmal
NIM. 230201210001

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
الملخص	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	7
F. Definisi Operasional	27
1. Problematika Hukum.....	27
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.....	27
3. Perkawinan.....	28
4. Perceraian.....	28
5. Efektivitas Hukum	28
BAB II KAJIAN PUSTAKA	29
A. Perceraian	29
1. Pengertian	29
2. Jenis-jenis perceraian.....	30
3. Sebab-Sebab Perceraian.....	33
4. Akibat Hukum Pasca Perceraian.....	35
B. Peraturan Pemerintah.....	41

C. Pegawai Negeri Sipil	42
1. Pengertian	42
2. Tugas, Hak dan Kewajiban PNS.....	43
3. Syarat dan Ketentuan Perceraian PNS.....	44
4. Prosedur Perceraian PNS	46
5. Akibat Hukum dari perceraian Pegawai Negeri Sipil.....	51
D. Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.....	52
1. Biografi Soerjono Soekanto.....	53
2. Teori Efektivitas Hukum.....	54
E. Kerangka Alur Pikir Penelitian.....	63
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian	63
B. Latar Penelitian.....	64
C. Sumber Penelitian.....	64
D. Teknik Pengumpulan Data.....	65
E. Teknik Pengolahan Data	66
F. Kesimpulan.....	68
G. Keabsahan Data	68
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	69
A. Profil Pengadilan Agama Bojonegoro	69
1. Wilayah Yurisdiksi	69
2. Sejarah Pengadilan Agama Bojonegoro.....	70
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bojonegoro	74
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bojonegoro	75
5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bojonegoro	76
6. Biografi Hakim Narasumber.....	83
7. Data Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2021 s/d 2024	85
B. Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang Ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro.....	87

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990	87
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Terhadap Penerapan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990	92
BAB V PEMBAHASAN	99
A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro Mengenai Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian Sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.....	99
B. Alternatif Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian Sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Dalam Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro	103
C. Analisis Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro	112
1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)	114
2. Faktor Penegak Hukum.....	120
3. Faktor Sarana atau Fasilitas	122
4. Faktor Masyarakat	125
5. Faktor Kebudayaan	126
BAB VI PENUTUP	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA.....	133
LAMPIRAN.....	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan. Sehingga, aturan hukum terkait perceraian di bahas dalam Undang-Undang yang tertulis di Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan. Pernikahan berkaitan dengan laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki ikatan lahir dan bathin, biasanya mereka berasal dari lingkungan yang berbeda, dan ini memiliki tujuan untuk mengikatkan diri agar tercipta suatu keluarga yang bahagia dan kekal abadi.¹ Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi: *“Pernikahan adalah ikatan lahir yang hakiki antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan membangun keluarga yang berbahagia maupun kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.”*

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak memberikan definisi secara khusus mengenai pengertian dari perceraian itu sendiri, namun dalam Undang-Undang tersebut secara jelas menjelaskan bahwa suatu ikatan pernikahan dapat berakhir akibat perceraian dan atas Keputusan pengadilan.²

¹ Amelia Chandra Utami dan Setyaningsih Setyaningsih, “Ditolaknya Gugatan Perceraian Karena Tidak Adanya Surat Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil,” *Reformasi Hukum Trisakti* 3, No. 2 (23 Maret 2022): 67–78, <https://doi.org/10.25105/refor.v3i2.13448>.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB VIII Tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya, Pasal 38 a dan 38 b.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990 berisikan tentang perihal perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, selayaknya pertemuan sudah pasti memungkinkan memiliki akhir. Apakah berakhir karena kematian maupun berakhir akibat perceraian. Di lingkungan PNS, ketentuan perceraian diatur dalam surat edaran kepala BKN no 08/SE/1983. Melalui ketentuan surat tersebut, seorang PNS wajib memenuhi persyaratan tertentu apabila ingin melakukan perceraian.³

Perceraian dapat terjadi pada siapapun, baik dari kelompok yang pendidikannya rendah maupun tinggi sekalipun. Di era modern ini, perceraian menjadi semakin marak dan alasan-alasan beragam. Walaupun semua itu tidak dapat menjadi ukuran, namun secara kasat mata dapat dijadikan sebagai sebuah hipotesis untuk mengkaji celah-celah dalam problematika perceraian.⁴

Perceraian berdampak pada kehidupan keluarga seorang PNS serta kemampuannya untuk terus berkarya di negara tersebut. Untuk menjamin terpenuhinya penghidupan yang bermartabat bagi kehidupan Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 mengatur tentang penggajian Pegawai Negeri Sipil. Penghasilan yang diperoleh pegawai negeri yang diangkat oleh pejabat yang mengurusnya dengan surat keputusan

³ Muhamad Zulfikar, Rita Rahmawati, Dan Rusliandy, "Pengaruh Implementasi Kebijakan PP No 10 Tahun 1983 Juncto PP No. 45 Tahun 1990 Terhadap Efektivitas Izin Perceraian Bagi Pns Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor," *Administratie: Jurnal Administrasi Publik* 5, No. 2 (Oktober 2022): 63–73.

⁴ Mohammad Choris Firis Nanda, Muhammad Rijalun Nasikhin, dan Dian Suluh Kusuma Dewi, "Fenomena Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo," *JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2020): 01–07.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk upah pegawai dan tunjangan yang berhubungan dengan gaji.⁵

Salah satu upaya terbaik yang dilakukan oleh Pemerintah didalam menanggulangi masalah perceraian itu sendiri adalah dengan membuat peraturan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil sebab peraturan tersebut tidak hanya sebagai pedoman perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tetap peraturan tersebut juga mencakup sanksi sanksi yang diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran. dan upaya lain untuk meminimalisir adanya perceraian Pegawai Negeri Sipil adalah dengan cara memperketat prosedur pengajuan izin Perceraian.⁶

Pada hakikatnya, perkawinan adalah urusan pribadi yang dilaksanakan pada ruang privat. Namun, adanya aturan yang bersifat mengikat pada PNS, secara praktisnya negara ikut campur karena menganggap bahwa perkawinan memiliki implikasi terhadap hak-hak sipil, administrasi kependudukan, sehingga perlu diatur baik secara Peraturan Pemerintah maupun secara Undang-Undang.⁷ Mengenai perceraian ini setidaknya ditemukan sebanyak 64 istri menggugat cerai suami. Kemudian, sekitar 7 perkara cerai talak hingga Juli 2024. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Sholikin Jamik mengatakan, dari 71 perkara

⁵ Dana Mulanda dan Aldri Frinaldi, “Peningkatan Kasus Perceraian Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Solok,” *Tanah Pilih* 3, no. 1 (5 Juni 2023): 19–26, <https://doi.org/10.30631/tpj.v3i1.1384>.

⁶ Tri Rzkhyanti Azis, Ma’ruf Hafidz, dan Sri Lestari Poernomo, “Kedudukan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Putusan No. 259/pdt.G/2020 PA Maros,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 2 (Februari 2021): 743–54.

⁷ Siska Putriana, Ujang Wardi, dan Elfia Elfia, “Kontrol Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo No.45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan),” *Indonesian Journal of Religion and Society* 3, no. 2 (30 Desember 2021): 80–90, <https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i2.242>.

perceraian meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri. Hampir 87 persen diantaranya merupakan perceraian PNS.⁸

Namun, khusus untuk PNS terdapat pembagian gaji pasca perceraian, yaitu dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, ayat 1 yang berbunyi *“Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak anaknya”*. Kemudian disambung dalam ayat 2 yang berbunyi *“Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya”*. dalam praktiknya, penerapan pasal ini kerap menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi yuridis, sosiologis, maupun budaya hukum. Kegelisahan akademik muncul ketika norma hukum tersebut ternyata tidak memiliki daya paksa yang memadai dan sering diabaikan, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh para pihak yang berperkara. Ketiadaan sanksi yang tegas, kelemahan dalam mekanisme eksekusi putusan, serta kecenderungan masyarakat untuk lebih memilih pendekatan non-formal atau kompromistis, menyebabkan Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990 kehilangan efektivitasnya sebagai instrumen hukum. Keresahan ini diperkuat oleh praktik peradilan, di mana para hakim Pengadilan Agama lebih sering mengedepankan ketentuan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) daripada menerapkan secara tegas ketentuan pasal tersebut.

⁸ Website Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-seputar-perkara/331-setengah-tahun-tercatat-71-asn-bojonegoro-bercerai-rerata-istri-gugat-suami-didominasi-kasus-perselingkuhan>, Diakses 1 November 2024

Hal ini dipandang menarik karena fenomena ini terjadi begitu pesat di satu tahun belakangan. Selanjutnya, perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto sangat relevan untuk menganalisis implementasi peraturan ini khususnya dalam pembagian gaji PNS pasca perceraian. Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan oleh lima faktor, yaitu Faktor hukumnya sendiri, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan.⁹ Dengan pendekatan ini, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana peraturan tersebut diimplementasikan di lapangan, apakah pegawai negeri sipil mengikuti ketentuan yang ada, serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian hal terpenting ialah rumusan masalah, karena rumusan masalah merupakan bahan penentu pembahasan objek yang akan diteliti oleh peneliti yang didasari oleh uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro mengenai pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990?
2. Bagaimana alternatif pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian dalam kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro?

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 8.

3. Bagaimana pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro mengenai pembagian gaji pegawai negeri sipil pasca perceraian sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
2. Untuk mengetahui alternatif pembagian gaji pegawai negeri sipil pasca perceraian sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam kasus perceraian pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat keilmuan bagi masyarakat. Adapun penelitian ini memiliki dua manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis dari sisi keilmuan diharapkan hasil penelitian ini menjadi tambahan kepustakaan serta memperkaya khazanah pemikiran hukum terutama di bidang hukum keluarga dan ruang lingkungannya.
2. Secara praktis bagi peneliti tentunya menambah pengetahuan serta wawasan keilmuan dalam mengkaji permasalahan hukum keluarga dan bagi masyarakat umum tentunya memberikan informasi mengenai implementasi pembagian gaji pegawai negeri sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pada kasus perceraian pegawai negeri sipil di wilayah Kabupaten Bojonegoro, serta bagi peneliti dan peneliti berikutnya tentu dapat digunakan sebagai perbandingan dan bahan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan di kemudian hari.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pertimbangan peneliti sebagai berikut:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Fawait Syaiful Rahman, pada tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri Jember, berjudul “*Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda*”. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi pada pendekatan perundang-undangan (statute aPProach) dan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sementara analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-induktif. Hasil analisis

menunjukkan bahwa lahirnya PP No. 45 Tahun 1990 muncul akibat ketidakjelasan ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 1983, yang menyebabkan PNS yang melanggar dapat menghindari ketentuan tersebut, baik secara sengaja maupun tidak. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) dan (3) tentang syarat alternatif dan kumulatif sesuai dengan Maqashid al-Syari'ah, dengan tujuan menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan. Namun, Pasal 4 ayat (2) tidak sesuai dengan Maqashid al-Syari'ah, khususnya terkait dengan Hifd al-Din, Nafsi, dan Maal. Alasan pertama, pasal tersebut bertentangan dengan makna zahir ayat QS. an-Nisa' ayat 3, yang memberikan dasar hukum bagi poligami wanita. Kedua, pasal tersebut menutup peluang perkembangan ekonomi, yang dalam Maqashid al-Syari'ah seharusnya mendukung Fath al-Dzari'ah.¹⁰

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini diantara lain terdapat pada, jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Persamaan penelitian ini terdapat pada objek yang dikaji yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bedanya penelitian tersebut berfokus pada aspek poligami PNS, sedangkan penelitian ini sedangkan penelitian ini berfokus pada pembagian gaji PNS pasca perceraian. Selain itu perbedaan juga terdapat pada perspektif yang digunakan untuk mengkaji Peraturan Pemerintah tersebut, dalam penelitian tersebut menggunakan perspektif maqasid Syariah jasser auda,

¹⁰ Fawait Syaiful Rahman, "Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda" (Jember, Institut Agama Islam Negeri, 2017), 1-143.

sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Mohammad Choris Firis Nanda Muhammad Rijalun Nasikhin, Dian Suluh Kusuma Dewi pada tahun 2020 yang berjudul “*Fenomena Perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo*” diterbitkan oleh JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Volume 05 Nomor 01. Penelitian ini memfokuskan fenomena perceraian di kalangan PNS di Ponorogo, yang prosesnya berbeda dengan masyarakat umum karena melibatkan tahapan tertentu mulai dari unit kerja hingga tingkat BKPSDM atau Inspektorat. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui observasi media online dan wawancara tidak langsung. Jenis data yang digunakan antara lain survei, surat kabar, dokumen, dan penelitian lain. Data yang terkumpul kemudian diolah, dikodifikasikan, dan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya perceraian di Ponorogo, terutama di kalangan PNS Pemkab, membuktikan bahwa tingkat pendidikan, status sosial, dan ekonomi tidak selalu menjamin kebahagiaan, khususnya bagi pasangan resmi yang sudah menikah. Fenomena ini menunjukkan perlunya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan mental dan pembinaan kehidupan berumah tangga agar angka perceraian dapat ditekan.¹¹

¹¹ Choris Firis Nanda, Rijalun Nasikhin, dan Suluh Kusuma Dewi, “Fenomena Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.”

Persamaan penelitian ini terdapat pada objek kajian yaitu perceraian PNS yang menjadi fenomena sosial. Perbedaan dari penelitian tersebut terletak pada proses pencarian data yang diperoleh melalui media online surat kabar dsb. Sedangkan dalam penelitian ini data diperoleh dari Pengadilan Agama kabupaten Bojonegoro. Selain itu penelitian tersebut hanya mengulas secara deskriptif tentang fenomena pencarian PNS. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pemotongan gaji PNS paska perceraian sebagai akibat hukum yang muncul dari kasus perceraian tersebut.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Djanuardi, Eidy Sandra, dan Nindya Tien Ramadhanty yang berjudul "*Perkawinan siri pasangan pegawai negeri sipil di pemerintahan kabupaten serang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil (hukum islam dan kompilasi hukum islam)*" yang diterbitkan oleh Jurnal Hukum Positium Volume 5, nomor 1 pada tahun 2020. Penelitian ini mengulas keabsahan dan akibat hukum dari perkawinan siri yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data dianalisis dengan metode yuridis kualitatif, yang meliputi inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri tidak sah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam,

meskipun sah menurut hukum Islam. Akibat hukum yang timbul adalah anak dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin, yang hanya memiliki hubungan kekeluargaan dengan ibu dan keluarga ibunya, serta tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, atau waris dengan ayah biologisnya. Namun, anak tersebut berhak atas wasiat wajibah.¹²

Persamaan penelitian ini terdapat pada objek yang dikaji yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini diantara lain terdapat pada, jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Perbedaannya fokus penelitian tersebut adalah tentang akibat hukum perkawinan siri yang dilakukan oleh PNS yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam dan kompilasi hukum Islam. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pembagian gaji PNS pasca perceraian dengan menggunakan analisis perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Siska Putriana, Ujang Wardi, Elfia pada tahun 2021 yang berjudul “*Kontrol Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo No.45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan)*” diterbitkan oleh Indonesian Journal of Religion and Society, Volume 3, Nomor 2. Penelitian ini menjelaskan kontrol negara terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menggunakan metode pustaka (library research) dan pendekatan hukum normatif melalui statute aPProach. Penelitian

¹² Djanuardi, Eidy Sandra, Dan Nindya Tien Ramadhanty, “Perkawinan Siri Pasangan Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintahan Kabupaten Serang Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum POSITUM* 5, No. 1 (2020): 83–99.

ini menganalisis peraturan perundang-undangan dan Putusan Presiden (PP), yang mencakup data primer seperti UUD 1945, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, serta PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Data sekunder meliputi tulisan hukum dan pendapat ahli terkait hukum keluarga, sementara data tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia untuk memberi pengertian istilah-istilah hukum. Pendekatan teori negara dan hukum digunakan untuk melihat kedudukan PNS serta keterlibatan negara dalam mengatur perkawinan PNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki dua bentuk kepentingan dalam mengatur perilaku PNS, yaitu loyalitas politik dan pembatasan seksualitas terhadap PNS.¹³

Persamaan pernyataan ini terletak pada objek yang dikaji yaitu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian PNS. Perbedaan penelitian tersebut terdapat pada metode penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam penelitian tersebut mengulas tentang kontrol negara melalui Peraturan Pemerintah tersebut terhadap PNS, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pembagian gaji PNS yang bercerai.

¹³ Putriana, Wardi, dan Elfia, "Kontrol Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo No.45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan)."

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Muhamad Zulfikar, Rita Rahmawati, Rusliandy pada tahun 2022 yang berjudul “*Pengaruh Implementasi Kebijakan PP No 10 Tahun 1983 Juncto PP. No. 45 Tahun 1990 Terhadap Efektivitas Izin Perceraian Bagi PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor*” diterbitkan oleh *Administratie: Jurnal Administrasi Publik*, Volume 5 Nomor 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji izin perceraian pada PNS serta menganalisis pengaruh komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, dan sumber daya terhadap efektivitas izin perceraian PNS. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif, penelitian ini menguji pengaruh antar variabel melalui uji hipotesis. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi pada PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dengan analisis regresi menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, dan sumber daya berpengaruh signifikan baik secara partial maupun simultan terhadap efektivitas izin perceraian PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Implementasi kebijakan memberikan kontribusi sebesar 60,3% terhadap efektivitas izin perceraian PNS di instansi tersebut.¹⁴

Persamaan penelitian ini terdapat pada objek yang dikaji yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini diantara lain terdapat pada, jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan

¹⁴ Zulfikar dan Rahmawati, “Pengaruh Implementasi Kebijakan PP No 10 Tahun 1983 Juncto PP No. 45 Tahun 1990 Terhadap Efektivitas Izin Perceraian Bagi Pns Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.”

metode penelitian hukum empiris. Perbedaan lain terdapat pada cara pengumpulan data di mana penelitian tersebut melalui kuisisioner Dan studi kepustakaan pada PNS di dinas pendidikan kabupaten Bogor, tangan penelitian ini mengumpulkan data dari putusan perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro dan wawancara terhadap hakim yang menangani kasus tersebut. Perbedaan lain juga nampak dari fokus penelitian di mana penelitian tersebut menguji efektivitas izin perceraian bagi PNS, sedangkan penelitian ini mengulas tentang pembagian gaji pasca perceraian PNS.

Keenam, artikel jurnal yang ditulis oleh Anisa Dyah Paramita, Muh. Jufri Ahmad pada tahun 2022 yang berjudul “*Hak Nafkah Bekas Istri PNS Setelah Perceraian Ditinjau Dari PP No 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg)*” diterbitkan oleh Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Volume 02 Nomor 02. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian nafkah setelah perceraian PNS menurut PP no.10 tahun 1983 jo PP no. 45 tahun 1990 dan analisa kasus putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian normatif bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, bahan hukum sekunder terdiri dari literature, buku, dan jurnal hukum serta putusan Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini adalah apabila suami yang berprofesi PNS men talak istrinya maka istri berhak mendapatkan 1/3 gaji dari suami, namun aturan tersebut bertentangan dengan KHI maka pemberian 1/3 gaji

sangat tidak relevan dan harus di revisinya aturan tersebut. Namun pada putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg suami berkewajiban memberikan 1/3 gajinya kepada bekas istri serta membayar biaya perkara selama persidangan.¹⁵

Persamaan penelitian ini terdapat pada objek yang dikaji yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini diantara lain terdapat pada, jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dari sisi pembahasan sama-sama mengulas tentang nafkah atau pembagian gaji PNS pasca perceraian namun pada penelitian tersebut hanya berfokus pada salah satu kasus dalam putusan sehingga data didapat dari putusan tersebut, sedangkan penelitian ini mendapatkan sumber data dari wawancara hakim dan menganalisis keputusan secara menyeluruh dengan perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Ketujuh, Tesis yang ditulis oleh Muhajir Al Mahmudi pada tahun 2023 dengan judul “*Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Tentang Larangan Menjadi PNS Bagi Istri Kedua/Ketiga/Keempat (Studi Analisis Teori Masalah Mursalah)*” diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia. penelitian ini mengulas tentang larangan menjadi PNS bagi wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Jenis penelitian ini adalah penelitian

¹⁵ Anisa Dyah Paramita dan Muh. Jufri Ahmad, “Hak Nafkah Bekas Istri Pns Setelah Perceraian Ditinjau Dari PP No 10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990 Dan Kompilasi Hukum Islam: Studi kasus putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (30 Agustus 2022): 603–17, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.91>.

kepuustakaan (library research), yang dilakukan dengan metode pengumpulan data pustaka melalui membaca, mencatat, dan memanfaatkan sumber perpustakaan. Sumber data penelitian mencakup Al-Qur'an, Hadis terkait pernikahan dan poligami, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, serta Teori Masalah Mursalah dalam kitab ushul fikih. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif menurut Miles dan Huberman, yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, terdapat larangan bagi istri kedua, ketiga, dan keempat menjadi PNS, yang bertujuan melindungi martabat wanita dan menghindari masalah rumah tangga yang dapat mempengaruhi pelayanan publik. Berdasarkan teori masalah mursalah, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sudah sesuai dengan kemaslahatan bagi wanita berstatus istri kedua, ketiga, dan keempat, baik dari sisi syariat maupun sosiologi kemasyarakatan.¹⁶

Persamaan penelitian ini terdapat pada objek yang dikaji yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini diantara lain terdapat pada, jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian tersebut berfokus pada larangan

¹⁶ Muhajjir Al Mahmudi, "Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Tentang Larangan Menjadi Pns Bagi Istri Kedua/Ketiga/Keempat (Studi Analisis Teori Masalah)" (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2023), 1–96.

menjadi PNS bagi istri kedua ketiga keempat, kemudian dianalisis menggunakan teori masalah mursalah. Tangan penelitian ini berfokus pada pembagian gaji PNS pasca perceraian yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Kedelapan, artikel jurnal yang ditulis oleh Pascal Adven Genbadi Surbakti, Gusti Ayu Arya Prima Dewi, pada tahun 2023 yang berjudul "*Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Perceraian Tanpa Izin Dari Atasan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*" diterbitkan oleh Jurnal Kertha Wicara Volume 12, Nomor 11. Penelitian ini membahas konsekuensi hukum terkait pelanggaran prosedur perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak mendapatkan persetujuan atasan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan dan aspek hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa izin atasan dalam kasus perceraian PNS tidak merupakan persyaratan mutlak untuk mengajukan perceraian, melainkan hanya persyaratan administratif. Meskipun PNS diwajibkan mendapatkan persetujuan atasan, ketiadaan izin tidak menghalangi pengadilan untuk memproses perkara perceraian. PNS yang melanggar prosedur perceraian dapat dikenai sanksi disiplin berat sesuai PP No. 53 Tahun 2010. Atasan juga memiliki peran penting dalam mematuhi prosedur, termasuk pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman disiplin. Perceraian tidak selalu mengakhiri hubungan kekeluargaan

secara permanen, dan para pihak diwajibkan memberikan nafkah untuk anak dan mantan istri.¹⁷

Persamaan penelitian ini terdapat pada objek yang dikaji yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini diantara lain terdapat pada, jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pernyataan tersebut berfokus peneliti tentang perceraian pegawai negeri sipil tanpa izin dari atasan dan dampak hukumnya. Sedangkan penelitian ini berfokus tentang dampak hukum yang timbul akibat perceraian PNS tentang pembagian gaji.

Kesembilan, artikel jurnal yang ditulis oleh Much Agung Wijayanto, Kasuwi Saiban, pada tahun 2023 yang berjudul “*Izin Pernikahan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Perspektif Maqashid Syariah*” diterbitkan oleh FAMILIA: Jurnal Hukum Keluarga, Volume 4, Nomor 1. Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris variabel-variabel yang meliputi riwayat kelahiran PP No. 45 Tahun 1990, penerapan teori Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda pada PP No. 45 Tahun 1990, serta menganalisis amandemen PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS dengan teori Maqashid al-Syari'ah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian perpustakaan (library research) dan analisis data deskriptif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa izin atasan untuk perceraian PNS bukanlah

¹⁷ Pascal Adven Genbadi Surbakti dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi, “Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Perceraian Tanpa Izin Dari Atasan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,” *Jurnal Kertha Wicara* 12, no. 11 (2023): 585–94.

persyaratan mutlak, melainkan persyaratan administratif. Meskipun PNS harus memperoleh persetujuan atasan, ketiadaan izin tidak menghalangi pengadilan memeriksa perkara perceraian. PNS yang melanggar ketentuan perceraian dapat dikenai sanksi disiplin berat. Atasan memiliki peran penting dalam mematuhi prosedur dan keputusan yang terkait dengan perceraian, yang tidak selalu berakhir dengan putusannya hubungan kekeluargaan secara permanen. Para pihak diharuskan memberi nafkah untuk anak dan mantan istri.¹⁸

Persamaan penelitian ini terdapat pada objek yang dikaji yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini diantara lain terdapat pada jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam penelitian tersebut berfokus menganalisis izin pernikahan dan perceraian PNS dari sisi maqashid Syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada pembagian gaji PNS pasca perceraian dengan analisis perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dari perbedaan tersebut sudah terlihat jika penelitian ini hanya bersumber dari Peraturan Pemerintah yang sama namun memiliki beda fokus kajian.

Kesepuluh, artikel jurnal yang ditulis oleh Salmaa Al Zahra Ramadhani, pada tahun 2024 yang berjudul “*Analisis Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Terkait Larangan PNS Wanita Menerima Poligami Prespektif Maqashid Syariah*” diterbitkan oleh Isti`dal: Jurnal Studi Hukum

¹⁸ Much Agung Wijayanto dan Kasuwi Saiban, “Izin Pernikahan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Perspektif Maqashid Syariah,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (30 Juni 2023): 1–19, <https://doi.org/10.24239/familia.v4i1.80>.

Islam. Volume 11, Nomor 1. Penelitian ini membahas larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dianalisis dengan maqashid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, menggunakan metode pengumpulan data dari buku, jurnal, artikel, dan undang-undang. Tahapan penelitian dimulai dengan membaca Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, khususnya Pasal 4 ayat (2), kemudian mencari referensi mengenai Maqashid Syariah. Selanjutnya, dilakukan analisis mengenai posisi Pegawai Negeri Sipil wanita yang menerima poligami dari perspektif Maqashid Syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa larangan wanita menerima poligami dalam PP Nomor 45 Tahun 1990, dilihat dari Maqashid Syariah, memiliki wujud kemashlahatan, yaitu sebagai alat bantu negara untuk mengatur perilaku PNS agar tetap sesuai dengan norma yang ditetapkan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat demi stabilitas negara.¹⁹

Persamaan penelitian ini terdapat pada objek yang dikaji yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini diantara lain terdapat pada, jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam penelitian tersebut berfokus pada

¹⁹ Salmaa Al Zahra Ramadhani, "Analisis Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Terkait Larangan PNS Wanita Menerima Poligami Prespektif Maqashid Syariah," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 1–11.

larangan PNS wanita menerima poligami dengan tinjauan Maqashid Syariah, tanpa ikan tersebut murni menggunakan pendekatan kepustakaan dan menggunakan Peraturan Pemerintah tersebut sebagai sumber utama. Sedangkan penelitian ini berfokus tentang pembagian gaji pasca perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro sesuai yang tertuang pada Peraturan Pemerintah yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Kesebelas, artikel jurnal yang ditulis oleh Immanuela K. D. P. Tumilantouw, Josepus J. Pinori, Toar K. R. Palilingan, berjudul "*Pengaturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Beristri Lebih Dari Seorang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS*", yang diterbitkan oleh Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum Volume 13, Nomor 4, pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan dan kesesuaian ketentuan izin bagi Pegawai Negeri Sipil untuk beristri lebih dari seorang dalam perundang-undangan dan untuk mengetahui apa sanksi yang akan diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang beristri lebih dari seorang tanpa izin. Penelitian ini menggunakan model studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut: 1. Pengaturan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang menyebutkan bahwa izin poligami dapat diajukan melalui saluran hierarki instansi dan harus memenuhi salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif. 2. PNS yang beristri lebih dari satu

tanpa izin akan dikenai hukuman disiplin berat, seperti penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, atau pemberhentian dengan hormat, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.²⁰

Persamaan penelitian ini terdapat pada objek yang dikaji yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini diantara lain terdapat pada, jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam penelitian tersebut menganalisis tentang pegawai negeri sipil beristri lebih dari seorang dan kemudian ditinjau dari sisi Peraturan Pemerintah . Sedangkan penelitian ini membahas tentang PNS yang bercerai dan kemudian terjadi pembagian gaji pasca perceraian sesuai dengan Peraturan Pemerintah .

Keduabelas, artikel jurnal yang ditulis oleh Prezzi Malta, Ita Iryanti, dan Rismahayani, pada tahun 2024 yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami bagi PNS Berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*” diterbitkan oleh Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik, Volume 1, Nomor 2. Penelitian ini membahas prosedur izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pertimbangan hakim terkait putusan izin poligami PNS. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini memfokuskan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Sumber data

²⁰ Immanuela K. D. P.Tumilantouw, Josepus J. Pinori, dan Toar K.R. Palilingan, “Pengaturan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Beristri Lebih Dari Seorang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pns,” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* 13, no. 4 (2024).

utama berupa kata-kata dan tindakan, dengan data sekunder berupa Undang-Undang dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan izin poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur bahwa pengadilan dapat memberi izin poligami jika disetujui oleh pihak terkait. Kompilasi Hukum Islam membatasi jumlah istri hingga empat orang dan mensyaratkan perlakuan adil terhadap istri dan anak.²¹

Persamaan penelitian ini terdapat pada objek yang dikaji yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini diantara lain terdapat pada, jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam pertandingan tersebut berfokus pada prosedur izin poligami bagi PNS disertai pertimbangan hakim tentang putusan izin poligami PNS. Hal ini nampak berbeda dengan penelitian ini di mana penelitian ini berfokus pada pembagian harta pasca perceraian PNS. Walaupun sama-sama menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun perbedaan kajian terletak pada tema dan pasal yang tercantum pada Peraturan Pemerintah tersebut.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No	Tahun	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah
1.	Tesis 2017	Fawait Syaiful Rahman	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah	1. Bagaimana sejarah lahirnya PP. No. 45 Th. 1990 perubahan PP. No. 10 Th. 1983 tentang Izin

²¹ Prezzi Malta, Ita Iryanti, dan Rismahayanti, "Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami bagi PNS Berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil," *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 1, no. 2 (2024): 150–59.

			Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda	Perkawinan dan Perceraian PNS, prosedur penerapan teori Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda terhadap PP. No. 45 Th. 1990 ? 2. Bagaimana analisis PP. No. 45 Th. 1990 perubahan PP. No. 10 Th. 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dengan teori Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda ?
2.	Jurnal 2020	Mohammad Choris Firis Nanda Muhammad Rijalun Nasikhin, Dian Suluh Kusuma Dewi	Fenomena Perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo	1. Bagaimana fenomena perceraian pada kalangan PNS di Ponorogo ? 2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam kasus perceraian PNS di Ponorogo ?
3.	Jurnal 2020	Djanuardi, Eidy Sandra, dan Nindya Tien Ramadhanty	Perkawinan siri pasangan pegawai negeri sipil di Pemerintahan kabupaten serang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil (hukum islam dan kompilasi hukum islam)	1. Bagaimana keabsahan dan akibat hukum dari perkawinan siri yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil ?
4.	Jurnal 2021	Siska Putriana, Ujang Wardi, Elfia	Kontrol Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo No.45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan)	1. Bagaimana kontrol negara terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) ?

5.	Jurnal 2022	Muhamad Zulfikar, Rita Rahmawati, Rusliandy	Pengaruh Implementasi Kebijakan PP No 10 Tahun 1983 Juncto PP. No. 45 Tahun 1990 Terhadap Efektivitas Izin Perceraian Bagi Pns Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor	1. Bagaimana kajian tentang izin perceraian pada PNS ? 2. Bagaimana analisis pengaruh komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, dan sumber daya secara bersama-sama terhadap efektivitas ijin perceraian PNS ?
6.	Jurnal 2022	Anisa Dyah Paramita, Muh. Jufri Ahmad	Hak Nafkah Bekas Istri PNS Setelah Perceraian Ditinjau Dari PP No 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg)	1. Bagaimana pemberian nafkah setelah perceraian PNS menurut PP no.10 tahun 1983 jo PP no. 45 tahun 1990 ? 2. Bagaimana analisis kasus putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg ?
7.	Tesis 2023	Muhajjir Al Mahmudi	Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Tentang Larangan Menjadi PNS Bagi Istri Kedua/Ketiga/Keempat (Studi Analisis Teori Masalah Mursalah)	1. Mengapa Istri kedua, ketiga dan keempat yang menjadi PNS dilarang berdasarkan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) ? 2. Bagaimana analisis metode Masalah terhadap Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Tentang Larangan Menjadi Pns Bagi Istri Kedua /Ketiga/Keempat?
8.	Jurnal 2023	Pascal Adven Genbadi Surbakti, Gusti Ayu Arya Prima Dewi	Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Perceraian Tanpa Izin Dari Atasan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990	1. Bagaimana konsekuensi hukum jika terjadi tindak pelanggaran berupa Pegawai Negeri Sipil yang tak menjalankan persyaratan dan prosedural perceraian dalam melakukan

				perceraian dan tidak mendapat persetujuan dari atasan ?
9.	Jurnal 2023	Much Agung Wijayanto, Kasuwi Saiban	Izin Pernikahan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Perspektif Maqashid Syariah	<p>1. Bagaimana analisis perubahan PP tahun 1990 atas PP 10 tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian PNS ?</p> <p>2. Bagaimana penerapan teori Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda pada PP. No. 45 Th. 1990 amandemen PP. No. 10 Th. 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS ?</p>
10.	Jurnal 2024	Salmaa Al Zahra Ramadhani	Analisis Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Terkait Larangan PNS Wanita Menerima Poligami Prespektif Maqashid Syariah	1. Bagaimana larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan maqashid syariah ?
11.	Jurnal 2024	Immanuela K. D. P. Tumilantou, Josepus J. Pinori, Toar K. R. Palilingan	Pengaturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Beristri Lebih Dari Seorang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS	<p>1. Bagaimana pengaturan dan kesesuaian ketentuan izin bagi Pegawai Negeri Sipil untuk beristri lebih dari seorang dalam perundang-undangan ?</p> <p>2. Apa sanksi yang akan diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang beristri lebih dari seorang tanpa izin ?</p>
12.	Jurnal 2024	Prezzi Malta, Ita Iryanti,	Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami bagi PNS Berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990	1. Bagaimana Prosedur izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil ?

		Rismahayan i	Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	2. Bagaimana Pertimbangan Hakim tentang Putusan izin poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil ?
--	--	-----------------	---	---

F. Definisi Operasional

1. Problematika Hukum

Problematika hukum, yaitu kondisi ketika hukum tidak mampu berfungsi sebagaimana mestinya. Problematika hukum muncul ketika faktor-faktor penegakan hukum tidak bekerja secara harmonis, menyebabkan hukum menjadi tidak efektif.²²

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.²³ Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 45 tahun 1990 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Peraturan ini dikhususkan bagi pegawai negeri sipil yang akan mengajukan izin perkawinan dan perceraian, mulai dari prosedur,

²² Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, 61.

²³ Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, https://jdih.dgip.go.id/produk_kategori/view/id/3/t/peraturan+pemerintah, Diakses 29 November 2024

syarat-syarat dan larangan bagi pegawai negeri sipil tentang perkawinan dan perceraian.²⁴

3. Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

4. Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan.²⁶

5. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.²⁷

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB I, Dasar Perkawinan, Pasal 1

²⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 2 Ed. (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 161.

²⁷ Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum,” *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat* 18, No. 2 (2018): 1–16.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perceraian

1. Pengertian

Akar kata dari thalaq adalah al-ithlaq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Anda berkata, *اطلقت الأسير* artinya aku telah melepaskan atau membebaskan tawanan, jika memang anda melepaskan dan membebaskannya. Dalam syariat Islam, talak artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.²⁸

Terlepasnya ikatan perkawinan secara langsung berbentuk talak baa'in. Lafal yang dikhususkan adalah yang jelas, seperti lafal talak. juga sindiran, seperti lafal baa'in, haram, ithlaaq, dan yang sejenisnya. Yang menempati posisi lafal adalah, tulisan dan isyarat yang dapat difahami. Dan yang masuk ke dalam lafal talak adalah lafal khulu'. Perkataan qadhi, "*farraqtu* (aku pisahkan)" dalam pemisahan akibat kepergian suami atau tertawannya suami. Atau akibat tidak ada infak atau kesulitan kehidupan.²⁹

Talak adalah pemutusan hubungan dengan inisiatif dari suami, dimana suami menjatuhkan talak pada istrinya dengan talak yang gamblang, atau dengan kalimat yang menyerupai talak dengan maksud talak. Demikian pula dengan keputusan yang diserahkan kepada istri atas dirinya lalu dia mentalak

²⁸ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah*, vol. 4, t.t., 2–3.

²⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam wa Adillatuhu*, vol. 9 (Gema Insani, t.t.), 318.

dirinya sendiri, atau yang diserahkan kepada orang lain lalu orang lain itu menalak istri. Yang demikian itu sama seperti talak yang dijatuhkan suami karena talak tersebut jatuh atas perintah suami. dalam semua ini, manakala talak di dalamnya berasal dari suami, atau dari orang yang diberi kewenangan oleh suami, baik talak tersebut jatuh satu atau dua, maka suami memiliki hak rujuk terhadap istri yang ditalak itu selama masih dalam iddah.³⁰

Adapun pengertian talak menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.³¹ Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian dalam istilah ahli fiqh munakahat, terdapat dua jenis yakni perceraian berasal dari keinginan suami yang disebut talak dan bila berasal dari keinginan istri yang disebut dengan khulu'.³² Menurut Ahmad Beni Saebani talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.³³ Menurut Abdul Djamali, talak merupakan putusnya perkawinan antar suami-istri dalam hubungan keluarga.³⁴

2. Jenis-jenis perceraian

Ditinjau dari segi ada atau tidaknya adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, Para ulama sepakat bahwa talak itu ada dua

³⁰ Muhammad Idris As Syafi'ie, *Terjemah Al Umm*, Vol. 9 (Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2014), 680–81.

³¹ Kompilasi Hukum Islam, BAB XVI tentang putusnya perkawinan, bagian kesatu umum, pasal 117

³² Fadhilatul Maulida, "Nafkah Iddah Akibat Talaq Ba'in Dalam Perspektif Keadilan Gender," *Jurnal Hurriyah* 03, no. 02 (2018): 114.

³³ Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat*, 5 (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 55.

³⁴ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 94.

macam: talak ba'in dan talak raj'i,³⁵ maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- 1) Talak ba'in shugro ialah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri.³⁸ Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah masa iddahnya, termasuk talak ba'in shugro: talak sebelum berkumpul, talak dengan penggantian harta atau yang disebut khulu', dan talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara talak karena penganiayaan atau semacamnya. Hal ini certantum dalam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”.³⁹

- 2) Talak ba'in kubro, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan hak bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istrinya kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai masa iddah.⁴⁰ Wanita

³⁵ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, vol. 2 (Pusataka Azzam, t.t.), 121.

³⁸ Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*.

³⁹ Q.S. Al-Ahzab : 49, Qur'an in Word, Terjemahan Kemenag 2019

⁴⁰ Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 178.

yang ditalak tiga kali, tidak halal bagi mantan suaminya rujuk sampai ia menikah dengan laki-laki lain kemudian disetubuhinya lalu ditalaknya dan usai masa iddahya.⁴¹ Dalam hal ini Allah SWT berfirman,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.”⁴²

kewajiban seorang suami terhadap perempuan yang tertalak ba'in, yaitu menempatkan di suatu rumah, tidak wajib memberi nafkah, kecuali bila dia sedang hamil. Maka wajib memberinya nafkah sebab kehamilannya.⁴³

Sedangkan dalam undang-undang, tata cara dan prosedur perceraian di peradilan Indonesia, terdapat dua macam perceraian yaitu cerai talak (permohonan) dan cerai gugat (gugatan). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴⁴

⁴¹ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Terjemah Syarah Bulughul Maram*, Vol. 5 (Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2011), 360.

⁴² Q.S. Al-Baqarah : 230, Qur'an in Word, Terjemahan Kemenag 2019

⁴³ Muhammad bin Qasim at-Ghazi, *Terjemah Fathul Qarib* (Bandung: MUKJIZAT Manivestasi Santri Jawa Barat, 2013), 164.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, BAB IV Bagian Kedua Tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan, Paragraf 1 Umum, Pasal 65

- 1) Cerai talak adalah apabila seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.⁴⁵
- 2) Cerai gugat adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.⁴⁶

3. Sebab-Sebab Perceraian

Perkawinan merupakan pintu untuk memasuki jenjang kehidupan berumah tangga dalam membentuk keluarga baru. Perkawinan mempunyai konsekwensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab sebagai suami istri. Perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, yang bisa bertahan enggan bahagia samapai ajal menjelang dan bisa juga putus ditengah jalan.⁴⁷

Sedangkan Dalam Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan alasan-alasan terjadinya perceraian, yaitu:⁴⁸

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, BAB IV Bagian Kedua Tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan, Paragraf 2 Cerai Talak, Pasal 66

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, BAB IV Bagian Kedua Tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan, Paragraf 3 Cerai Gugat, Pasal 73

⁴⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008). 91

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam, BAB XVI tentang putusnya perkawinan, bagian kesatu umum, pasal 116

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik-taluk;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁹

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, BAB IV Bagian Kedua Tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan, Paragraf 3 Cerai Gugat, Pasal 74

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.⁵⁰ Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.⁵¹

4. Akibat Hukum Pasca Perceraian

- a. Pemberian Mut'ah Kepada Istri dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228 menegaskan tentang masa tunggu (iddah) yang harus dilalui oleh istri yang ditalak.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁵²

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, BAB IV Bagian Kedua Tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan, Paragraf 3 Cerai Gugat, Pasal 75

⁵¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, BAB IV Bagian Kedua Tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan, Paragraf 3 Cerai Gugat, Pasal 76

⁵² Q.S. Al-Baqarah : 228, Qur'an in Word, Terjemahan Kemenag 2019

Dalam ayat ini juga mengatur tentang bolehnya seorang suami merujuk istrinya selama masa iddahnya. Diantara hak istri tersebut adalah mendapatkan mut'ah berupa nafkah atau mut'ah, pakaian, tempat tinggal, dan tidak mendapatkan kekerasan dari mantan suaminya. Nafkah mut'ah adalah pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya.⁵³

Sedangkan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 237 mengatur tentang ketentuan bagi istri yang dicerai sebelum dikumpuli (qobla dukhul).

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ

Artinya: “Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya”.⁵⁴

Jika belum ditentukan maharnya, maka istri diberikan mut'ah sesuai kemampuan suami. Sedangkan jika telah ditentukan maharnya, maka Istri memiliki hak untuk tetap menerima mahar yang sudah ditentukan, minimal setengah dari jumlah yang ditentukan. Perceraian jenis ini tidak menimbulkan kewajiban iddah, artinya istri yang dicerai sebelum dikumpuli suaminya, maka tidak ada masa iddah baginya.

Pada ayat ke 241 juga mengatur kewajiban suami yang menjadi hak istri selama masa iddah.

⁵³ Rifki Rufaida, “Akibat Hukum Adanya Perceraian,” *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 74–91.

⁵⁴ Q.S. Al-Baqarah : 237, Qur'an in Word, Terjemahan Kemenag 2019

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut’ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa”.⁵⁵

Suami diwajibkan memberikan mut’ah kepada istrinya yang ditalak. Kewajiban mut’ah ini berlaku bagi semua istri yang ditalak, baik sesudah dikumpuli atau sebelum dikumpuli. Kewajiban mut’ah meliputi pemberian nafkah (makanan), pakaian, dan tempat tinggal. Dengan adanya ketentuan ini suami tidak boleh menelantarkan mantan istrinya selama dia menjalani masa iddah.

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, mut’ah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang di maksud dengan mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya. dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib:⁵⁶

- 1) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut Qabla dukhul.
- 2) Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separuh bila qabla dukhul.

⁵⁵ Q.S. Al-Baqarah : 241, Qur’an in Word, Terjemahan Kemenag 2019

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam, BAB XVII Tentang Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian Kesatu Akibat Talak, Pasal 149

- 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun
- b. Hak Asuh Anak, Hampir semua pasangan yang bercerai umumnya telah memiliki anak. Tentu saja, anak akan mendapatkan dampak yang paling besar terhadap perceraian orang tua, terlebih jika usianya masih begitu belia dan belum banyak memahami persoalan rumah tangga.. Alqur'an tidak menyinggung secara terang perihal hadhanah dalam ayat tertentu. Ayat tentang menyusui (radha'ah) dan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi adalah ayat terdekat perihal hak pengasuhan anak. Meski antara kewajiban menafkahi dan hak mengasuh adalah dua hal yang berbeda, tetapi keduanya menyangkut masalah anak.⁵⁷

Dalam Islam, hak asuh anak di dalam perceraian disebut dengan hadhanah, yang artinya merawat, mengasuh, dan memelihara anak. Hadhanah dikaitkan dengan upaya merawat, mengasuh, dan memelihara anak yang masih di bawah umur, sekitar kurang dari 12 tahun. Menurut ajaran Islam, ibu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan hak asuh anak. Ini disebabkan karena ibu menjadi sosok yang paling dekat dengan anak, mulai dari mengandung, melahirkan, hingga menyusui. Ibu mendapatkan hak asuh anak sepenuhnya apabila anak masih di bawah umur atau berusia kurang dari 12 tahun.⁵⁸ Namun, ayah juga bisa mendapatkan hak mengasuh anak apabila ibu dinilai memiliki tabiat buruk

⁵⁷ Auliya Ghazna Nizami, "Hak Pengasuhan Anak Dalam Perspektif Al Qur'an Dan Hadits," *Jurnal Ilmiah Pesantren* 4, no. 1 (2018): 459.

⁵⁸ Rufaida, "Akibat Hukum Adanya Perceraian."

yang membahayakan anak. Sementara itu, apabila anak sudah baligh atau atau berumur di atas 21 tahun, dia sudah memiliki hak untuk memilih akan tinggal bersama ayah, ibu, atau hidup sendiri.⁵⁹

Pada dasarnya bagi suami tidak ada celah atau dalih apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a “Dimana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”.⁶⁰ Ketentuan substansi dari pasal tersebut sama dengan isi kandungan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian bahwa:⁶¹

- 1) Bapak atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; dan

⁵⁹ Rufaida.

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bagian Keempat Kewajiban Dan Tanggung Jawab Orang Tua Dan Keluarga, Pasal 26

⁶¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB VIII, Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya, Pasal 41

3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

c. Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Atau Gono-Gini Dalam fikih Islam klasik tidak dikenal harta bersama bahkan jika terjadi, maka harus dilihat siapa pemilik hartanya. Masalah harta gono-gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum disentuh oleh ulama-ulama fiqh terdahulu karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa modern ini. Hal ini berbeda dengan fikih yang berlaku di Indonesia, yang dikenal dengan hukum Islam hasil ijtihad bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dikenal harta bersama. Dalam pasal tersebut, harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi: Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi 'harta bersama'; dan harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi. Harta pribadi sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Demikian juga dalam Pasal 85 – Pasal 97 KHI, disebut bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas:⁶²

⁶² Kompilasi Hukum Islam, BAB XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Pasal 85-97

- 1) Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan;
- 2) Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan;
- 3) Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri;
- 4) Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan;
- 5) Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

B. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang.⁶³ Sebenarnya tata urutan perundang-undangan Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan sejak Indonesia Merdeka tahun 1945, Kemudian tata urutan peraturan perundang-undangan dilakukan perubahan Kembali.⁶⁴ Tata urutan perundang-undangan Indonesia yang digunakan sebagai berikut:⁶⁵

⁶³ Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, https://jdih.dgip.go.id/produk_kategori/view/id/3/t/peraturan+pemerintah, Diakses 29 November 2024

⁶⁴ Wahyu Prianto, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky," *JISDIK: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 02, no. 02 (2024): 08–19.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, BAB III Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jadi, selama Peraturan Pemerintah ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka seharusnya berlaku dan tetap eksis hingga sekarang.

C. Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian

Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, “Sipil” berarti berkenaan dengan penduduk atau rakyat, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintahan atau negara. Selain itu Pegawai Negeri Sipil sendiri diartikan sebagai aparatur Negara, abdi Negara dan abdi Masyarakat yang harus menjadin teladan yang baik bagi masyarakat.⁶⁶

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

2. Tugas, Hak dan Kewajiban PNS

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974, didalamnya terdapat ada 4 Pasal yang menyebutkan hak-hak Pegawai Negeri Sipil, yaitu;

Setiap Pegawai Negeri berhak menerima gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan serta tanggung jawabnya. Gaji tersebut harus mampu mendorong produktivitas dan menjamin kesejahteraan pegawai. Penetapan gaji yang adil dan layak dilakukan melalui Peraturan Pemerintah.⁶⁷ Selain itu setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti.⁶⁸

Setiap Pegawai Negeri yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas berhak memperoleh perawatan. Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau rohani akibat tugasnya dan tidak dapat lagi bekerja dalam jabatan apapun, berhak mendapatkan tunjangan. Selain itu, keluarga Pegawai Negeri yang meninggal dunia berhak menerima uang duka.⁶⁹ Dan setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun.⁷⁰

Pegawai Negeri Sipil wajib menjunjung tinggi kedudukannya dalam melaksanakan tugas kedinasan dengan memenuhi kewajiban sebagai berikut: pertama, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, serta

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, BAB II Jenis, Kedudukan, Kewajiban, Dan Hak Pegawai Negeri, Pasal 7

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, BAB II Ketentuan Umum, Pasal 8

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, BAB II Ketentuan Umum, Pasal 9

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, BAB II Ketentuan Umum, Pasal 10

Pemerintah, dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Ketiga, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengungkapkannya atas perintah pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁷¹

Berdasarkan uraian-uraian kewajiban Pegawai Negeri Sipil di atas, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban-kewajibannya akan dilakukan penindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3. Syarat dan Ketentuan Perceraian PNS

Peraturan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama ditinjau secara hirarki yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 perubahan atas No 10 tahun 1983. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. Baik Pegawai Negeri Sipil yang bertindak sebagai penggugat maupun tergugat, keduanya harus mengajukan permohonan izin secara tertulis. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari tindakan

⁷¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, BAB II Ketentuan Umum, Pasal 4-5

tersebut.⁷² Tujuannya agar diketahui oleh atasannya yaitu berkewajiban untuk mendamaikan dan memeriksa apakah patut atau tidaknya untuk bercerai.

Apabila persyaratan telah terpenuhi dan telah mendapatkan izin dari pejabat, kemudian ia melakukan perceraian menurut Undang-Undang yang berlaku, maka ia wajib melaporkannya kepada pejabat hirarki selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai dari tanggal perceraian itu.⁷³ Sanksi bagi pegawai negeri sipil yang tidak meminta izin dalam perceraianya Pegawai Negeri Sipil dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan yang di antaranya:

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi penggugat atau tanpa surat keterangan bagi tergugat dari pejabat, atau yang tidak melaporkan perceraian dalam waktu satu bulan setelah terjadinya perceraian, dapat dikenai sanksi. Selain itu, atasan yang tidak memberikan pertimbangan atau meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan gugatan perceraian dalam waktu tiga bulan setelah menerima permohonan juga dapat dikenai sanksi. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian, tidak memberikan surat keterangan, atau tidak memberikan keputusan atas permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam waktu tiga bulan setelah menerima permintaan atau pemberitahuan gugatan perceraian juga bertanggung jawab.

⁷² Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3

⁷³ Riduan Syahrani, *Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Media Sarana Press, 1986).

Terakhir, Pegawai Negeri Sipil pria yang menolak pembagian gaji atau tidak menandatangani gajinya akibat perceraian juga dapat dikenai tindakan.

Adapun jenis hukuman disiplin berat yang dimaksud apabila melakukan pelanggaran dapat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau pemberhentian tidak hormat sebagai PNS.⁷⁴

4. Prosedur Perceraian PNS

Syarat utama bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian adalah mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang, pernyataan ini sesuai dengan Pasal 3 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, untuk mendapatkan izin tersebut Pegawai Negeri Sipil harus menyiapkan alasan-alasan yang akan diajukan kepada pejabat yang berwenang, karena sebelum memberikan izin pejabat harus terlebih dahulu memeriksa alasan-alasan yang bisa diterima untuk memberikan izin kepada Pegawai Negeri Sipil. Ini berarti bahwa bahwa permohonan izin untuk bercerai yang diajukan kepada pejabat dilaksanakan sesuai proses internal di lingkungan/lembaga/instansi dan memperhatikan pula jenjang jabatan yang ada dalam struktur lembaga/instansi yang bersangkutan. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, untuk melakukan perceraian, diwajibkan oleh Pasal 5 Peraturan Pemerintah

⁷⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, BAB III Hukuman Disiplin, Pasal 7 ayat 4

Nomor 45 Tahun 1990 untuk memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Rasio hukum terkait jangka waktu pemberian pertimbangan dan penerusannya oleh atasan kepada pejabat adalah untuk memberikan waktu bagi atasan dalam memperoleh informasi dan meminta klarifikasi atau penjelasan mengenai alasan-alasan hukum yang mendasari permohonan perceraian dari Pegawai Negeri Sipil. Setelah informasi dan penjelasan tersebut diterima, atasan perlu waktu untuk menilai dan menganalisis pertimbangan yang tepat sebelum meneruskannya kepada pejabat yang bersangkutan.⁷⁵

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian, dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak ia mulai menerima permintaan izin tersebut.⁷⁶ Kemudian pejabat, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah rendahnya pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak

⁷⁵ Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiah, dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika., 2013), 454.

⁷⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 12

pemberian izin tersebut, Pejabat yang menerima izin permintaan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4.⁷⁷

Kemudian, memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin perceraian dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan yang dikemukakan dalam permintaan izin perceraian kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri atau suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan atau dari pihak yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu “merukunkan kembali” suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.⁷⁸

Untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 Petunjuk Pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah perceraian Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya,

⁷⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 13

⁷⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 6

petunjuk pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu, sebagai berikut.⁷⁹

a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian yang berkedudukan sebagai berikut:

- 1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur, Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Presiden.
- 2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II (saat ini disebut Bupati/Wali kota), termasuk Wakil Bupati/Wali kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Wali Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Walikota Administratif, wajib memperoleh izin dari Menteri dalam Negeri.
- 3) Pimpinan/Direksi Bank Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Presiden.
- 4) Pimpinan/Direksi Bank Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II (saat ini disebut Bupati/Walikota/ Gubernur Provinsi) yang bersangkutan.

⁷⁹ Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

- 5) Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Menteri/Pimpinan Instansi Induk yang bersangkutan.
 - 6) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di desa wajib memperoleh izin dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II (saat ini disebut Bupati Kabupaten) yang bersangkutan.
- b. Yang harus dipenuhi dan ditaati adalah sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka II, angka IV Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 dan angka II, III, IV Surat Edaran ini.⁸⁰

Sebelum ketentuan materiil dan formil hukum Islam dijalankan, terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipil menyelesaikan kewajiban izin pejabat dengan segala aturan formilnya (Acara) yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam hal permohonan ingin bercerai. Sehingga dengan demikian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan permohonan untuk bercerai tidak cukup dengan surat permohonan saja, tetapi harus pula ada izin.⁸¹

Setelah itu hakim dapat mengambil putusan sela bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mendapatkan izin pejabat maka dapat diperiksa.

⁸⁰ Syarifa Inayatul, "Hukum Islam Tentang Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Analisis Terhadap PP No. 45 Tahun 1990). Tesis," (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), 47.

⁸¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Namun, bila ternyata Pegawai Negeri Sipil tersebut belum mendapatkan izin pejabat, hakim dapat mengambil putusan sela dengan memerintahkan Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk memperoleh izin terlebih dari pejabat dengan jangka waktu selama-lamanya 6 bulan. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tersebut Pegawai Negeri Sipil belum memenuhi kewajibannya, maka hakim diharuskan memberikan peringatan yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁸²

5. Akibat Hukum dari perceraian Pegawai Negeri Sipil

Adapun akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai berikut:⁸³

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak anaknya.
- b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.
- c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

⁸² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

⁸³ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8

- d. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan istri menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- e. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian dari penghasilan bekas suaminya.
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan suami menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- g. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus dihitung mulai ia kawin lagi

D. Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hokum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa

kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.⁸⁴

1. Biografi Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1942. Pendidikan ilmu hukum diperolehnya dari Fakultas Hukum dan I.P.K. Universitas Indonesia (1960-1965) dengan mengambil Hukum Adat sebagai spesialisasinya. Pendidikan Sosiologi diperolehnya dari University of California, Berkeley (1969-1970) yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan ilmu hukum pada Academy of American and International Law di Dallas (1972). Dalam tahun 1977 gelar Doktor dalam ilmu hukum diperolehnya dari Universitas Indonesia, Pekerjaan tetapnya adalah Guru besar Sosiologi Hukum (Pembina Utama Madya golongan IV D) pada

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan guru besar luar biasa pada beberapa Perguruan Tinggi Negeri lainnya dan Perguruan Tinggi Swasta.⁸⁵

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum berasal dari dua kata gabungan yakni efektif dan hukum. Efektif memiliki pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁸⁶ Efektivitas selalu mengacu pada hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang benar-benar dicapai. Efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas, fungsinya (kegiatan operasional, program, atau misi) tanpa merasa tertekan atau tegang. Sedangkan hukum adalah semua tindakan atau aturan perilaku yang ditentukan oleh otoritas yang mengatur dan mengikat secara hukum dan harus dipatuhi oleh warga negara dengan konsekuensi hukum.⁸⁷

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa efektivitas hukum mempunyai indikator efektivitas dalam artian terwujudnya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan menjadi patokan dari suatu target yang tercapai sesuai dengan yang direncanakan.⁸⁸ Kepastian hukum mensyaratkan ditetapkannya standar hukum yang berlaku umum, yang juga berarti aturan harus diterapkan atau ditegakkan secara tegas. Oleh karena itu, anggota masyarakat harus mengetahui hukum dengan pasti, karena hukum

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), 278.

⁸⁶ Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," 2.

⁸⁷ Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2017), 2.

⁸⁸ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

terdiri dari aturan-aturan yang ditentukan oleh peristiwa saat ini dan yang akan datang, serta aturan tersebut berlaku secara universal.⁸⁹

Dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi supaya hukum memiliki pengaruh terhadap sikap atau perilaku manusia. Salah satu kondisi yang harus ada adalah hukum harus dapat dikomunikasikan. Jika yang dikomunikasikan tidak dapat menjangkau masalah yang dihadapi secara langsung maka akan ditemukan kesulitan-kesulitan. Hal ini mengakibatkan hukum tidak memiliki pengaruh atau bahkan memiliki pengaruh negative. Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan oleh lima faktor, sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri⁹⁰

Hukum memiliki fungsi sebagai keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Dalam hal ini yang dimaksud dari faktor hukumnya sendiri adalah Undang-Undang dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Hukum Dalam praktik penyelenggaraan di lapangan, ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian dan keadilan.

Elemen pertama yang mempengaruhi sejauh mana hukum tertulis dapat dijalankan secara efektif adalah isi dari aturan hukum itu sendiri. Dalam hal ini, keberhasilan penerapan hukum sangat ditentukan oleh substansi normatif yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan

⁸⁹ Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, 40.

⁹⁰ Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, 80.

tersebut, apakah aturan tersebut dapat dipahami secara jelas, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, jika suatu norma hukum tidak dirumuskan secara tepat, kabur, atau bahkan bertentangan dengan norma sosial, maka norma tersebut cenderung tidak akan ditaati, dan hal ini akan menghambat efektivitas hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini terdiri dari pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Pihak-pihak tersebut adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum meliputi institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Setiap aparat dan aparatur

penegak hukum memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas masing-masing.⁹¹

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:⁹²

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor ketiga adalah sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan maksimal. Sarana atau fasilitas yang dimaksud meliputi

⁹¹ Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*.

⁹² Soerjono Soekanto, *Penegakan hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), 45.

sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Apabila faktor sarana atau fasilitas tidak terpenuhi maka penegakan hukum akan sulit untuk mencapai tujuannya. Kepastian serta kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada sarana atau fasilitas yang ada.⁹³

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.⁹⁴

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi

⁹³ Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*.

⁹⁴ Soekanto, 37.

bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.⁹⁵

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam konteks penerapan hukum, karena hukum itu sendiri berlaku dan diterapkan dalam suatu lingkungan sosial tertentu. Penegakan hukum pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bersama. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga memiliki pandangan atau pendapat tertentu terhadap hukum. Beberapa pandangan masyarakat mengenai hukum antara lain adalah:

- 1) Hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (hukum positif tertulis)
- 5) Hukum diartikan sebagai pegawai ataupun pejabat
- 6) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- 7) Hukum diartikan sebagai seni

Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat pada dasarnya memiliki tingkat kesadaran hukum, meskipun besar kecilnya bervariasi. Namun, yang menjadi persoalan utama adalah sejauh mana tingkat kepatuhan mereka terhadap hukum, apakah tinggi, sedang, atau rendah.

⁹⁵ Soekanto, *Penegakan hukum*, 83.

Tingkat kepatuhan hukum masyarakat ini menjadi salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana hukum tersebut benar-benar berfungsi dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, efektivitas hukum sangat bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.⁹⁶ Apabila masyarakat memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, maka hukum dapat berjalan dengan maksimal.

Jika warga masyarakat telah memahami hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mampu mengenali berbagai upaya hukum yang dapat digunakan untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemampuan ini sering disebut sebagai kompetensi hukum. Namun, kompetensi hukum tersebut tidak akan mungkin terbentuk apabila masyarakat:⁹⁷

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila, hak hak mereka dilanggar atau terganggu.
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena factor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bahkti, 1989). 65

⁹⁷ Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, 56.

5) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

e. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya, kebudayaan meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik maka dianuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.⁹⁸ Faktor kebudayaan ini merupakan kebiasaan masyarakat yang terjadi berulang-ulang atau biasa disebut budaya hukum yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.⁹⁹ Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.

⁹⁸ Winarno Yudho, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 17 No 1, 2017. 57-63

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 59.

¹⁰⁰ Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 60.

- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.


Elemen-elemen yang disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat disiplin dan kepatuhan masyarakat sangat bergantung pada motivasi yang muncul dari dalam diri setiap individu. Proses internalisasi motivasi ini terjadi pada masing-masing individu, yang merupakan bagian terkecil dari suatu komunitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang paling efektif untuk membangun disiplin adalah dengan menanamkan motivasi secara personal kepada setiap individu.¹⁰¹

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sejalan dengan pandangan Romli Atmasasmita. Menurut Romli, hambatan dalam penegakan hukum tidak hanya disebabkan oleh sikap mental aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum—tetapi juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat, yang sering kali diabaikan. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga pada pemahaman hukum di tingkat masyarakat luas.¹⁰²

¹⁰¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 66.

¹⁰² Atmasasmita, 55.

E. Kerangka Alur Pikir Penelitian



1. Menjelaskan pandangan hakim Pengadilan Agama kelas 1A Bojonegoro mengenai pembagian gaji pegawai negeri sipil pasca perceraian sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
2. Memverifikasi disfungsi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di dalam putusan perceraian pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama kelas 1A Bojonegoro sepanjang tahun 2024.
3. Menganalisis disfungsi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam kasus perceraian pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama kelas 1A Bojonegoro sepanjang tahun 2024 menggunakan efektivitas hukum Soerjono Soekanto dengan lima indikator, yaitu faktor hukumnya sendiri, penegak hukum. Sarana atau fasilitas, masyarakat, kebudayaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni studi lapangan (field research) atau dalam istilah lain disebut penelitian hukum empiris (empirical research) adalah melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia nyata yang ada pada masyarakat oleh sebab itu penelitian ini dilaksanakan langsung dilapangan dan peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh sumber informasi yang dikualifikasi sebagai data primer.¹⁰³

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.¹⁰⁴ Penelitian ini akan dilakukan dengan terjun langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro. Penelitian empiris sangat memerlukan kehadiran peneliti secara langsung di tempat penelitian untuk mendapatkan data yang valid, objektif, dan memahami kondisi serta fenomena yang terjadi di lapangan khususnya yang berkaitan dengan pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro.

¹⁰³ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal* (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2020), 50–51.

¹⁰⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014).

B. Latar Penelitian

Dalam penelitian berjenis penelitian empiris ini, salah satu aspek yang penting yaitu penentuan lokasi, karena dalam penelitian empiris merupakan penelitian pengamatan peristiwa yang terjadi di lapangan. Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, karena hakim yang akan diteliti merupakan hakim yang dinas di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro.

C. Sumber Penelitian

Data dan sumber penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang berasal dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari responden dan informan, termasuk para ahli sebagai narasumber.¹⁰⁵ Data baru yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber datanya disebut data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁰⁶ Data sekunder dalam penelitian ini berupa :

¹⁰⁵ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

¹⁰⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 80-82

- a. Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- c. Kompilasi Hukum Islam
- d. Jurnal, Buku, Kamus, Ensiklopedia, dan lain-lain yang berkaitan dengan tema penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

Proses penggunaan dan pengumpulan data yang dilakukan peneliti selama penelitian menentukan kualitas penelitian. Beberapa instrumen yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti.¹⁰⁷ Wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab antara pewawancara dan informan. Peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa informan untuk mendapatkan penjelasan berkaitan dengan kasus perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Untuk wawancara ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, adapun ciri-ciri wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema alur pembicaraan, fleksibel tapi terkontrol dalam hal

¹⁰⁷ Muhammad, 86–87.

pertanyaan atau jawaban, ada pedoman wawancara dijadikan patokan dalam membuat pertanyaan wawancara yang disesuaikan dengan tema-tema yang telah dibuat dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.¹⁰⁸ Dalam hal ini tema difokuskan seputar fenomena perceraian PNS dan pembagian gaji pasca perceraian PNS.

Tabel 3.1 Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Abd. Gani, M.H.	Hakim
2.	Drs. Aunur Rofiq, M.H.	Hakim
3.	Muhammad Nafi', S.H., M.HI.	Panitera Muda Hukum

2. Dokumentasi

Merupakan cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mendokumentasikan berkas atau hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian.¹⁰⁹ Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa putusan perceraian PNS di Pengadilan Agama bojonegoro, buku, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan.

E. Teknik Pengolahan Data

1. Reduksi Data

Edit, yaitu merapikan data yang telah dikumpulkan seperti membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban apakah sudah

¹⁰⁸ Ridwan dan Novalita Fransisca Tungka, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024), 44–48.

¹⁰⁹ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018). 267

lengkap atau belum dan menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lain.¹¹⁰ Klasifikasi, yaitu membagi data yang telah dikumpulkan berdasarkan kategori yang telah dibuat.¹¹¹ Data yang diperoleh dalam sebuah penelitian kemudian dikelompokkan secara terstruktur sesuai dengan golongan pada kebutuhan penelitian. Pada tahap ini peneliti mengelompokkan data hasil penelitian kepada data primer dan data sekunder guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

2. Display Data

Display Data, terbagi dua yaitu pemaparan data dimana data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara dan dokumentasi diuraikan. Lalu, analisis dengan deskriptif yaitu peneliti dalam menganalisis mempunyai keinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan.¹¹² selanjutnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan memprioritaskan pada data dan bahan hukum dengan tujuan mengungkap dan memahami kebenaran, sehingga analisis dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis.¹¹³

¹¹⁰ Phillips Dillah Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020). 141

¹¹¹ Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022). 181

¹¹² Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022). 183

¹¹³ Achmad dan Fajar. 192

F. Kesimpulan

Pada kesimpulan terbagi menjadi dua yaitu verifikasi adalah memastikan kembali apakah hasil analisis telah dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan dan penyampaian kesimpulan.¹¹⁴

G. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan teknik:

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, yaitu untuk mengecek jawaban dari informan A dengan jawaban informan B dan sebaliknya.
2. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misal data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan dokumentasi.¹¹⁵

¹¹⁴ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)*. 268

¹¹⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021). 127-128

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Bojonegoro

1. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro meliputi 28 Kecamatan yang terdiri dari 424 Desa / Kelurahan.¹¹⁶

Tabel 4.1 Wilayah Yurisdiksi

No.	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan
1.	Balen	23
2.	Baureno	25
3.	Bojonegoro	17
4.	Bubulan	5
5.	Dander	16
6.	Gayam	12
7.	Gondang	7
8.	Kedewan	5
9.	Kalitidu	18
10.	Kanor	25
11.	Kapas	21
12.	Kasiman	10
13.	Kedungadem	23
14.	Kepohbaru	25
15.	Malo	20
16.	Margomulyo	6
17.	Ngambon	5
18.	Ngasem	12
19.	Ngraho	16
20.	Padangan	16
21.	Purwosari	12
22.	Sekar	6
23.	Sugihwaras	17
24.	Sukosewu	14
25.	Sumberrejo	26
26.	Tambakrejo	18
27.	Temayang	12
28.	Trucuk	12

¹¹⁶ Website Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, Diakses 25 Maret 2025

2. Sejarah Pengadilan Agama Bojonegoro

Pengadilan Agama Bojonegoro yang saat ini berkedudukan di ibu kota Kabupaten Bojonegoro dengan alamat Jalan M.H. Thamrin nomor 88 Bojonegoro, memiliki sebuah gedung berlantai dua dengan status milik Negara (Mahkamah Agung R.I.) dengan sertifikat nomor 04/1991 tanggal 10 Mei 1991 Sejarah perkembangan Pengadilan Agama Bojonegoro secara kronologis dapat ditelusuri dari masa kemasa sebagai berikut :¹¹⁷

a. Masa Sebelum Penjajahan

Daerah Bojonegoro adalah termasuk bagian wilayah Kerajaan Mojopahit yang menjadi pusat Kerajaan Hindu di Jawa, yang keberadaannya tidak terlepas dari pengaruh Islam yang mulai tersebar pada saat itu. Oleh karena itu sistem peradilan dalam Masyarakat Bojonegoro Juga dipengaruhi oleh sistem Hukum Islam. Sebelum masa penjajahan, secara yuridis formal Pengadilan Agama Bojonegoro belum ada, akan tetapi secara defacto diyakini sudah ada atau secara substansial eksistensi Pengadilan Agama Bojonegoro sudah ada, hal ini karena saat itu belum sudah ada dan sebagaimana yang ada di daerah lain apabila terdapat perkara-perkara seperti Perkawinan, Perceraian, dan Warisan cukup diajukan kepada Penghulu yang menerima dan memutus perkara yang diajukan kepadanya di serambi masjid agung daerah setempat meskipun belum ada sumber data yang dapat dijadikan pedoman.

¹¹⁷ Website Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, Diakses 25 Maret 2025

b. Masa Belanda sampai Masa Penjajahan Jepang

Pengadilan Agama Bojonegoro diperkirakan dibentuk sekitar tahun 1908 berdasarkan Stbd. 152 Tahun 1882, yang langsung diketuai K. Mas Ngabai Sosro Oelomo dan berlokasi di halaman Masjid Agung Bojonegoro. Sejak pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan stbd. Nomor 152 tahun 1882, keberadaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (termasuk yang ada di Bojonegoro) secara formal diakui dalam pemerintahan tetapi tidak pernah diperhatikan keberadaannya, kemudian disusul dengan keluarnya stld. Tahun 1973 Nomor 116 dan 610 sebagai penyempurnaan stld tahun 1882 Nomor 152, akan tetapi kewenangan yang semula dijalankan oleh Pengadilan Agama yaitu masalah waris dicabut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan memakai dasar hukum adat. Pada Tahun 1942 Indonesia diduduki oleh Jepang dan Peradilan Agama tetap dipertahankan serta tidak mengalami perubahan kecuali namanya diganti dengan "Soorioo Hooiin" untuk peradilan Agama dan "Kaikooo Kotoo Hooiin" untuk Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan aturan peralihan pasal 3 Onas Seizu, tanggal 7 Maret 1942 No. 1.

c. Masa Kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan ini eksistensi peradilan tetap diakui, meskipun demikian kewenangan pengadilan masih dimasukkan dalam pengadilan umum secara istimewa, termasuk Pengadilan Agama Bojonegoro dan dalam perkembangan selanjutnya di daerah-daerah yang diawali oleh Propinsi Aceh dibentuk Mahkamah Syariah yang merupakan

awal kemandirian peradilan agama, hingga pada tahun 1970 keluar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kewenangan 4 badan peradilan, termasuk peradilan agama dengan adanya jaminan yuridis Undang-Undang 14 Tahun 1970 keberadaan Pengadilan Agama semakin kuat. Sejak tahun 1956 sampai dengan 1973 Pimpinan Pengadilan Agama Bojonegoro dijabat secara berturut-turut oleh beberapa hakim.

Tabel 4.2 Daftar Mantan Pimpinan 1956 – 1973

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	K. M. Balyah	1956 – 1960
2.	K. H. Ichsan	1960 – 1961
3.	A. Taufiq, S.H.	1961 – 1966
4.	Chotim A. A.	1966 – 1969
5.	Drs. H. Moh. Taufiq, S.H., M.Hum	1969 – 1971
6.	Moh. Taufiq, S.H.	1971 – 1973

d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengadilan Agama Bojonegoro semula bertempat di Masjid Agung Bojonegoro, kemudian pindah digedung untuk sidang di tempat MIN Bojonegoro jalan Panglima Sudirman dan sejak tahun 1980 berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Bojonegoro. Dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh pemerintah tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya dan diundangkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang wewenang Pengadilan Agama semakin luas dan disusul dengan keluarnya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang eksistensi Pengadilan Agama semakin jelas sebagai perwujudan kehendak bunyi Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, sistem kinerja Pengadilan Agama Bojonegoro pelan tapi pasti menjadi lebih baik. Secara berkesinambungan pada masa ini Pengadilan Agama dipimpin oleh beberapa pimpinan.

Tabel 4.3 Daftar Mantan Pimpinan 1973 - Sekarang

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	Drs. Damini AS	1973 – 1980
2.	Drs. H. Muhsinun, S.H.	1980 – 1989
3.	Drs. H. Abdul Hamid	1989 – 1992
4.	Drs. H. Hasan Zain. S.H.	1992 – 1999
5.	Drs. H. Ahmad Mukhayat. S.H.	1999 – 2000
6.	H. Sjamsul Huda, S.H.	2000 – 2001
7.	Drs. H. Moch. Zabidi, S.H.	2001 – 2004
8.	Drs. H. Thoyib, S.H.	2004 – 2006
9.	Drs. H. Miswan, S.H.	2006 – 2008
10.	Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H.	2008 – 2010
11.	H. Moch. Tha'if AS, S.H.	2010 – 2015
12.	H. Nahison Dasa Brata, S.H., M.Hum	2015 – 2019
13.	Drs. H. Sahrudin, S.H.,M.HI	2019 – 2019
14.	Drs. Muhajir, M.H.,M.Hum.	2019 – 2020
15.	Drs. Syamsul Aziz. M.H.	2020 – 2021
16.	Drs. H. Faiq, M.H.	2021 – 2022
17.	Drs. H. Karmin, M.H.	2022 – 2024
18.	Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.	2024 – Sekarang

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bojonegoro

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai sistem atau jaringan tugas, sistem pelaporan dan komunikasi yang menghubungkan pekerjaan individu dengan kelompok. Struktur organisasi dapat menunjukkan kemungkinan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam suatu organisasi karena di dalamnya terdapat gambaran mengenai setiap posisi beserta tanggung jawabnya.¹¹⁸ Adapun susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Bojonegoro sebagai berikut:¹¹⁹

Tabel 4.4 Struktur Organisasi

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.	Ketua
2.	Miftahul Huda, S.Ag., M.H.	Wakil
3.	Drs. Abd. Gani, M.H.	Hakim
4.	Dra. Hj. Ummu Laila, M.HI	Hakim
5.	Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.	Hakim
6.	Drs. H. Mahzumi, M.H.	Hakim
7.	Drs. Aunur Rofiq, M.H.	Hakim
8.	Dr. Drs. Sugeng, M.Hum.	Hakim
9.	Misbah, S.H., M.H.	Panitera
10.	Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H.	Panmud Permohonan
11.	Muhammad Nafi', S.H., M.HI.	Panmud Hukum
12.	Drs. M. Nur Wachid	Panmud Gugatan
13.	M. Ulin Nuha, S.Ag.	Panitera Pengganti
14.	Endah Ratna Wijaya, S.H.	Panitera Pengganti

¹¹⁸ Zalfa Alifah Zahra, Argi Yudistira, dan Nabillah Fadilah Alvan, "Literature Review: Peran Tujuan Perusahaan, Struktur Organisasi Perusahaan, Dan Hukum Bisnis Dalam Aktivitas Perusahaan Sebagai Organisasi Bisnis," *Jurnal Pijar Studi Manajemen dan Bisnis* 1, no. 2 (2023): 266–74.

¹¹⁹ Website Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>, Diakses 25 Maret 2025

15.	Mudakin, S.H.	Panitera Pengganti
16.	Ahmad Bajuri, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
17.	Mochamad Ischaq, S.H.	Panitera Pengganti
18.	Muhammad Sutrisno	Jurusita
19.	Sudarmanto	Jurusita
20.	Winda Wara Pratiwi, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
21.	Novia Aditya Ningsih, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
22.	Aditya Aryo Nugroho, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
23.	Mohammad Arief Rinaldi Alpiyah, S.H	Analisis Perkara Peradilan
24.	Nur Afifah, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
25.	Rahman Widiyantoro, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
26.	Wahdaniah, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
27.	Elvina Amanda, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
28.	Nurul Laili Kholifatun Nisa', S.H.	Analisis Perkara Peradilan
29.	Sabrina Permata Sari, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
30.	Puti Kumalasari Tanjung, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
31.	Lulut Putri Indah Sari, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara
32.	Aprilia Dzulaini, A.Md	Pengelola Penanganan Perkara
33.	Yeti Rianawati, S.H., M.H.	Sekretaris
34.	Try Maya Octavia, S.E.	Kasub Kepegawaian
35.	Yunistira Fauziyah, S.HI., M.H.	Kasub Umum Keuangan
36.	Novan Yahya Utama, S.Kom.	Kasub Perencanaan IT
37.	Niken Novitasri, S.Kom	Pranata Komputer
38.	Dinda Saraswati Manurung, A.Md.	Pengelola Data Informasi
39.	Yovana Riken Keiky, S.IAN	Penelaah Teknis Kenijakan

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bojonegoro¹²⁰

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Bojonegoro yang agung.

¹²⁰ Website Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/tentang-pengadilan/pages-visi-dan-misi>, Diakses 25 Maret 2025

b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian aparaturnya Pengadilan Agama Bojonegoro;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Bojonegoro;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Bojonegoro.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bojonegoro¹²¹

a. Tugas Pokok

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

¹²¹ Website Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/tentang-pengadilan/tugas-poko-dan-fungsi>, Diakses 25 Maret 2025

Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bojonegoro adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam yang diajukan sesuai dengan kompetensi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kompetensi absolut Pengadilan Agama yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro adalah sengketa perdata di bidang :

1) Perkawinan

Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syariat Islam, antara lain:

- a) Ijin beristri lebih dari seorang (poligami);
- b) Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c) Dispensasi kawin
- d) Pencegahan perkawinan;
- e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f) Pembatalan perkawinan;
- g) Gugatan kelalauan atas kewajiban suami atau isteri;
- h) Perceraian karena talak;
- i) Gugatan perceraian;
- j) Penyelesaian harta bersama;

- k) Penguasaan anak-anak;
- l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p) Pencabutan kekuasaan wali;
- q) Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
- s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t) Penetapan asal usul seorang anak;
- u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

w) Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ada pasal-pasal memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu penetapan Wali Adlal dan perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.

2) Waris

Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3) Wasiat

Yang dimaksud dengan wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4) Hibah

Yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

5) Wakaf

Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

6) Zakat

Yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7) Infaq

Yang dimaksud dengan infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wataala.

8) Shodaqoh

Yang dimaksud dengan shadaqah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wataala dan pahala semata.

9) Ekonomi Syariah

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi :

- a) Bank syariah;
- b) Lembaga keuangan mikro syariah;
- c) Asuransi syariah;
- d) Reksa dana syariah;
- e) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- f) Sekuritas syariah;
- g) Pembiayaan syariah;
- h) Pegadaian syariah;
- i) Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- j) Bisnis syariah.

b. Tugas Pokok

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan

- pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
 - 4) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
 - 5) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
 - 6) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun

administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

6. Biografi Hakim Narasumber

Dalam penelitian mengenai perceraian pegawai negeri sipil ini, narasumber yang dipilih adalah hakim yang pernah memutus perkara perceraian pegawai negeri sipil dan Panitera Muda Hukum sebagai sumber data statistik perceraian pegawai negeri sipil di Bojonegoro.¹²²

Menurut penulis, mengetahui latar belakang pendidikan dan pekerjaan dari narasumber sangatlah penting, karena latar belakang tersebut akan mempengaruhi kualitas jawaban narasumber dalam memberikan keterangan.

Tabel 4.5 Profil Narasumber

No.	Profil
1.	Nama : Drs. Aunur Rofiq, M.H.
	Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro
	Golongan / Pangkat : Pembina Madya (IV/d)
	Riwayat Pendidikan
	1. S-1 - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya, Tahun Lulus 1986
2. S-1 - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya, Tahun Lulus 1990	
3. S-2 - Universitas Muslim Indonesia, Tahun Lulus 2007	
	Riwayat Pekerjaan

¹²² Website Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/kesekretariatan-info-kesekretariatan/profil-pegawai>, Diakses 25 Maret 2025

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf, Pengadilan Agama Serui, Tahun 1991 2. Staf, Pengadilan Agama Serui, Tahun 1992 3. Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Serui, Tahun 1999 4. Panitera/Sekretaris Panitera Sekretaris, Pengadilan Agama Serui, Tahun 1999 5. Hakim, Pengadilan Agama Nabire, Tahun 2003 6. Hakim, Pengadilan Agama Jayapura, Tahun 2008 7. Wakil Ketua, Pengadilan Agama Mimika, Tahun 2010 8. Ketua Pengadilan Agama Mimika, Pengadilan Agama Mimika, Tahun 2012 9. Hakim, Pengadilan Agama Tuban, Tahun 2015 10. Hakim, Pengadilan Agama Bojonegoro, Tahun 2020
	Profil
	<p>Nama : Drs. Abd. Gani, M.H.</p> <p>Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro</p> <p>Golongan / Pangkat : Pembina Madya (IV/d)</p>
	Riwayat Pendidikan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. S-1 - Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, Tahun Lulus 1990 2. S-2 - Universitas Lambung Mangkurat, Tahun Lulus 2009
	Riwayat Pekerjaan
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakim, Pengadilan Agama Marabahan, Tahun 1992 2. Cakim, Pengadilan Agama Marabahan, Tahun 1993 3. Hakim, Pengadilan Agama Marabahan, Tahun 1995 4. Hakim, Pengadilan Agama Tanjung, Tahun 1999 5. Hakim, Pengadilan Agama Amuntai, Tahun 2012 6. Wakil Ketua, Pengadilan Agama Sampit, Tahun 2013 7. Hakim, Pengadilan Agama Pekanbaru, Tahun 2015 8. Hakim, Pengadilan Agama Banjarmasin, Tahun 2020 9. Hakim, Pengadilan Agama Bojonegoro, Tahun 2022 - Sekarang

	Profil
	Nama : Muhammad Nafi`, S.H., M.H.I. Jabatan : Panmud Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro Golongan / Pangkat : Penata Tingkat I (III/d)
	Riwayat Pendidikan
	1. S-1 - Universitas Islam Kadiri, Tahun Lulus 2004 2. S-2 - Universitas Sunan Giri Surabaya, Tahun Lulus 2013
	Riwayat Pekerjaan
3.	1. Pengolah Data Perkara dan Putusan, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Tahun 2006 2. Kepala, Pengadilan Agama Bawean, Tahun 2007 3. Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Bawean, Tahun 2007 4. Cakim, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Tahun 2007 5. Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Bawean, Tahun 2011 6. Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Trenggalek, Tahun 2014 7. Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Trenggalek, Tahun 2015 8. Panitera Muda, Pengadilan Agama Nganjuk, Tahun 2015 9. Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Bojonegoro, Tahun 2021 10. Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Bojonegoro, Tahun 2022

7. Data Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2021 s/d 2024

Pengadilan Agama, sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dalam sistem peradilan agama di Indonesia, memegang peranan strategis sebagai garda terdepan dalam proses penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara-perkara yang berada dalam lingkup kewenangannya. Sebagai

pengadilan yang berada pada jenjang paling bawah dalam struktur peradilan, setiap perkara yang timbul wajib terlebih dahulu diajukan dan disidangkan di Pengadilan Agama, sebelum dapat diajukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi Agama.¹²³

Data perkara perceraian yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro telah terdokumentasi secara sistematis dalam laporan perkara yang mencakup seluruh perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Bojonegoro. Laporan tersebut memuat rincian kuantitatif dan kualitatif mengenai jumlah perkara yang masuk, jenis perceraian (cerai talak maupun cerai gugat), status administratif penggugat maupun tergugat, serta kepatuhan terhadap prosedur kepegawaian, khususnya terkait keharusan memperoleh izin atau persetujuan dari atasan langsung sebelum mengajukan permohonan perceraian di hadapan majelis hakim. Adapun rincian lengkapnya disajikan sebagai berikut:¹²⁴

Tabel 4.6 Jumlah Perkara yang Diputus 2021 – 2024

No.	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total Perceraian
1.	2021	22	36	58
2.	2022	14	37	51
3.	2023	14	20	34
4.	2024	14	39	53
Total		64	132	196

¹²³ Abdur Rahman Adi Saputera, “Konsep Keadilan Pada Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo),” *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, No. 2 (2018): 247–84.

¹²⁴ Muhammad Nafi’, “Data Laporan Perkara Khusus PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pengadilan Agama Bojonegoro 2021-2024” (Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, 20 Maret 2025).

Perkara perceraian pegawai negeri sipil dari tahun 2021 s/d 2024 cenderung fluktuatif, dari data statistik Januari 2021 s/d Desember 2024 jumlah perkara perceraian pegawai negeri sipil yang telah diputus menyentuh total 196 perkara dalam 4 tahun belakangan.

B. Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang Ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Pada kasus perceraian pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Bojonegoro secara keseluruhan mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro Muhammad Nafi', S.H., M.HI. bahwa:

“Untuk setiap perceraian pegawai negeri sipil tentu mengikuti aturan sesuai peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 dan telah diperbarui pada peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990. Tentu pengadilan wajib melaksanakan ketentuan administratif perceraian yang melibatkan pegawai negeri sipil sesuai dalam peraturan pemerintah tersebut. Namun untuk teknisnya tentu majelis hakim memiliki pandangan tersendiri terhadap peraturan pemerintah tersebut di dalam proses implementasinya.”¹²⁵

¹²⁵ Muhammad Nafi', Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bojonegoro, 17 Januari 2025.

Setidaknya dari keterangan tersebut mengkonfirmasi bahwa perceraian pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Bojonegoro beracuan kepada Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil.

Dari keseluruhan kasus perceraian pegawai negeri sipil, para pihak yang berperkara harus mendapatkan izin dari atasan, baik pegawai negeri sipil sebagai penggugat ataupun tergugat dan pemohon ataupun termohon. Hal ini sesuai dalam pasal 3 dan diperjelas melalui ungkapan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Drs. Aunur Rofiq, M.H. bahwa :

“Ya, semua perceraian yang melibatkan pegawai negeri sipil atau mungkin yang sekarang disebut ASN dan sejenisnya itu, mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, karena itu landasan hukum pegawai negeri sipil dalam hal perceraian. Izin dari atasan itu penting karena memastikan bahwa penyebab perceraian pegawai negeri sipil ini masuk akal atau dapat dikatakan sesuai dan tidak mengada-ada. Nah, dari izin atasan tersebut dapat dipakai oleh para pegawai negeri sipil untuk melengkapi syarat administratif bercerai di pengadilan.”¹²⁶

Dari narasi tersebut dapat disimpulkan bahwa izin atasan merupakan salah satu dasar hakim dalam menangani kasus perceraian pegawai negeri sipil sesuai peraturan pemerintah. Selain itu terdapat tambahan keterangan dari Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Drs. Abd. Gani, M.H. bahwa :

“Selain penting izin atasan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dari seorang PNS yang akan mengajukan perceraian. Dalam izin tersebut setidaknya harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasari perceraian tersebut. Selain itu atasan yang

¹²⁶ Aunur Rofiq, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS, 18 Maret 2025.

memberikan izin perceraian kepada pegawai negeri sipil tersebut harus memperhatikan dengan jelas alasan yang dikemukakan dalam surat izin perceraian tersebut.”¹²⁷

Keterangan dari bapak Gani ini juga memperkuat alasan sebelumnya bahwa memang bersifat sangat penting izin dari atasan ini terlepas dari diwajibkannya hal tersebut dalam pasal 3 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990. Namun tidak semua pegawai negeri sipil yang bercerai mendapat izin dari atasan, ada juga yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Bojonegoro belum mendapat izin dari atasan. Hal ini diungkapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Drs. Aunur Rofiq, M.H. bahwa :

“Seringkali dari para pegawai negeri sipil yang hendak bercerai ini juga belum mengantongi surat izin dari atasan dalam artian atasan juga sebenarnya belum mengetahui bahwa yang bersangkutan ini sedang proses perceraian. Jika hal tersebut terjadi maka majelis hakim tidak melanjutkan proses persidangan dan menunda dengan putusan semu. Kemudian kami memberikan waktu sampai 6 bulan kepada para pegawai sipil yang bercerai untuk mengurus surat izin dari atasan. Jika dalam waktu yang ditentukan ternyata mereka juga belum mendapatkan izin dari atasan maka kami wajibkan untuk membuat surat pernyataan bermaterai yang memuat isi bahwa pegawai negeri sipil tersebut bersedia menerima sanksi apapun yang akan diberikan oleh pihak instansi tempat mereka bekerja karena perceraian ini tidak mendapatkan izin dari atasan. Jadi pengadilan menjadikan surat pernyataan tersebut sebagai landasan untuk pengganti surat izin dari atasan, jika di kemudian hari terjadi masalah terkait perceraian tersebut maka itu menjadi urusan pegawai negeri sipil tersebut dengan instansi tempat mereka bekerja, dan pengadilan tidak ikut campur mengenai hal tersebut.”¹²⁸

¹²⁷ Abd. Gani, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS, 18 Maret 2025.

¹²⁸ Rofiq, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS.

Perihal surat izin dari atasan ini mungkin bukan perkara yang mudah bagi para pegawai negeri sipil akan mengajukan perceraian. Cari ungkapan bapak Rofiq tersebut seakan-akan menunjukkan bahwa terdapat pegawai negeri sipil yang memang belum mengantongi surat izin atasan ini seakan-akan mendapatkan surat tersebut tidaklah mudah, sehingga ada beberapa yang tidak atau belum mendapat surat izin atasan. Namun sebenarnya para pegawai negeri sipil ini juga sama dengan para pihak non pegawai negeri sipil dalam perkara di pengadilan, sama-sama memiliki hak dan alasan yang melandasi mereka untuk memilih opsi bercerai sebagai pilihan terbaik hidup mereka. Adanya persyaratan tersebut tampak bahwa perceraian bagi PNS khususnya merupakan hal yang sangat sulit dilakukan karena tanpa adanya surat izin dari kepalanya PNS tersebut tidak dapat melakukan perceraian. Yang menjadi permasalahan sekarang yaitu jika pasangan suami istri tersebut memang sudah tidak bisa hidup dalam satu perkawinan tetapi belum mendapat surat izin dari kepalanya dan pihak Pengadilan Agama tidak bisa melakukan perceraian.¹²⁹

Sehingga surat izin atasan tersebut dapat dilompati apabila memang dalam waktu yang ditentukan oleh majelis hakim yaitu 6 bulan, ternyata para pihak yang berperkara ini belum juga mendapat surat izin atasan. Cara yang ditawarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bojonegoro ini sebenarnya merupakan alternatif agar perceraian tersebut juga mengikuti prosedur.

¹²⁹ Muhammad Ilham, "Analisis Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Objek Harta Bersama Pasca Perceraian," *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 02 (28 Januari 2022): 35–50, <https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i02.11037>.

Penggunaan surat pernyataan bermaterai yang berisikan tentang ketersediaan pegawai negeri sipil tersebut menerima konsekuensi yang akan timbul di kemudian hari dari instansi tempat mereka bekerja juga dapat disamakan dengan tanggung jawab hukum mereka dalam mendapat surat izin atasan. Inti dari persyaratan tersebut adalah apabila terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian pegawai negeri sipil dalam melakukan kegiatan hukum, maka pegawai negeri sipil tersebut mendapatkan sanksi sesuai dalam ketentuan disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.¹³⁰ Sehingga setelah pegawai negeri sipil tersebut membuat surat pernyataan, majelis hakim dapat melanjutkan perkara perceraian tersebut.

Selain itu terdapat keterangan tambahan dari Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Drs. Aunur Rofiq, M.H. mengenai alasan surat pernyataan sebagai alternatif apabila surat izin atasan tidak kunjung diperoleh, bahwa :

Sebenarnya aturan juga tetap aturan, terkait disiplin pegawai negeri sipil apabila ada pegawai yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah tersebut itu tanggung jawab mereka. Tapi secara tidak langsung pengadilan juga tidak bisa menolak pengajuan cerai pegawai negeri sipil ini apabila didasari dengan alasan yang kuat, misalnya seperti perceraian karena perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau misalnya terjadi mabuk judi dan lain sebagainya yang terkait tentang moral pasangan, justru kalau ini kita tolak dan selalu kita tunda untuk menunggu izin dari atasan secara mutlak, maka juga tidak baik untuk hubungan suami istri ini karena mereka akan hidup dalam penderitaan yang kita sendiri tidak mengalaminya. Kalau dilihat memang sebaiknya segera dipisahkan apabila yang melandasi alasan perceraian mereka adalah KDRT dan sebagainya tadi. Karena jika terus dipaksakan untuk bersama yang jadi korban ini juga kasihan. Maka dari itu alternatif apabila surat izin dari atasan tidak kunjung turun hingga

¹³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, BAB III Hukuman Disiplin, Pasal 7 ayat 4

waktu yang ditentukan yaitu 6 bulan, maka para pihak yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dapat membuat surat pernyataan seperti yang saya katakan tadi, agar proses persidangan perceraian dapat berlangsung dan segera selesai”¹³¹

Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro meletakkan posisi surat pernyataan ini sebagai pengganti surat izin dari atasan instansi tempat pegawai negeri sipil ini bekerja. Menurut bapak Rofiq perceraian yang didasari oleh kasus moral tersebut jika dipertahankan atau ditunda-tunda proses persidangannya maka dapat berdampak buruk terhadap pasangan yang menjadi korban di keluarga tersebut. Dari sini penulis menyimpulkan apabila kasus KDRT pegawai negeri sipil yang menjadi alasan dasar perceraian kemudian ditunda karena belum mendapatkan izin atasan atau mungkin waktu estimasi surat tersebut yang belum jelas, maka selama itu pula korban akan menderita dalam ikatan perkawinan tersebut. Dari situlah surat pernyataan ini dinilai menjadi alternatif yang bisa menyelamatkan korban dalam hubungan perkawinan tersebut untuk segera lepas dari pasangan melalui perceraian.

2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Terhadap Penerapan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Sebenarnya yang menjadi titik krusial pada peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perceraian pegawai negeri sipil ini terdapat pada pasal 3 dan pasal 8. Dimana pasal tersebut diawali dari pasal 3 tentang

¹³¹ Rofiq, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS.

izin dari atasan agar pegawai negeri sipil tersebut diperbolehkan untuk melakukan perceraian. Selanjutnya terdapat di pasal 8 yang menjelaskan tentang pembagian gaji pegawai negeri sipil pria ke mantan istri dan anak sebagai akibat hukum yang muncul setelah perceraian pegawai negeri sipil ini terjadi. Aturan tersebut apabila pegawai negeri sipil menolak untuk melaksanakan isi peraturan, maka akan terdapat sanksi seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Namun, Majelis hakim yang memutus perkara perceraian pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Bojonegoro, tidak menerapkan secara utuh isi dari pasal 8 tersebut dalam putusan perceraian pegawai negeri sipil di Bojonegoro. Dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Drs. Abd. Gani, M.H. mengatakan bahwa :

“Muatan isi dalam pasal 8 tersebut pada awalnya memang seakan-akan untuk menjamin hak wanita dan anak pasca perceraian. Di situ dikatakan bahwa apabila perceraian ini terjadi atas kemauan pria maka wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk anak dan istri. Nah kalau ayat berikutnya besaran gaji yang dimaksud adalah 1/3 untuk mantan istri dan 1/3 untuk anak. Namun apabila dalam ikatan perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak maka besaran gaji yang diberikan untuk penghidupan mantan istri adalah 1/2. Dari isi muatan pasal 8 tersebut sebenarnya nampak untuk menjamin penghidupan mantan istri. Namun juga menjadi pertanyaan ketika batas waktu pemberian gaji untuk penghidupan bekas istri ini adalah sampai istri menikah lagi barulah bagian gaji tersebut dihapus. Mungkin kalau untuk pemberian anak ini wajar saja karena juga sampai anak berusia 21 tahun. Di situ nampak jelas aturan kepastian hukum sampai kapan gaji ini dipotong diberikan untuk anak, namun untuk liburan ke istri ini menjadi problem karena tidak ada waktu pasti mengingat acuannya adalah pemberian ini diberhentikan ketika mantan istri kawin lagi”¹³²

¹³² Gani, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS.

Dari keterangan tersebut nampaknya, peraturan pemerintah ini tidak berjalan mulus di Pengadilan Agama Bojonegoro karena hakim Pengadilan Agama Bojonegoro memiliki pandangan berbeda terkait isi muatan dalam pasal 8 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 mengenai pembagian gaji pasca perceraian pegawai negeri sipil. Tentu hal ini akan mempengaruhi penerapan peraturan pemerintah tersebut di Pengadilan Agama Bojonegoro, karena dari ungkapan tersebut dapat sedikit disimpulkan bahwa hakim kurang lega apabila aturan ini dikenakan ke pegawai negeri sipil yang bercerai khususnya pria.

Idealnya apabila pasal 8 tentang pembagian gaji ini diterapkan, maka seperti keterangan dari Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Drs. Aunur Rofiq, M.H. yaitu :

“Sebenarnya apabila diimplementasikan mengenai pembagian gaji ini, harus dicantumkan dalam amar putusan kasus perceraian pegawai negeri sipil secara jelas. Jadi kurang lebih dalam putusnya menyatakan memberikan satu per tiga gaji kepada bekas istri. Nah kemudian nanti putusan inilah yang digunakan untuk landasan supaya mantan istri tetap mendapatkan haknya yaitu seperti gergaji dari mantan suami. Jadi mantan istri dapat mengkonfirmasi tentang gaji ini ke bendahara kantor instansi tempat mantan suami bekerja sebagai PNS. Nanti untuk teknisnya kurang lebih setiap instansi memiliki kebijakan namun umumnya untuk memastikan hak istri tersalurkan maka bendahara langsung mentransfer sepertiga dari potongan gaji mantan suami ini ke mantan istri. Kemudian apabila mungkin terjadi penyelewengan entah kantor tidak melaksanakan hal tersebut atau bahkan mungkin mantan suami tidak mau memberikan hak istri satu pertiga itu, maka seorang suami dapat dikenakan sanksi administratif jika ikut pada penegakan disiplin PNS. Selain itu istri juga dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan Agama. Namun hal tersebut hanya berlaku jika memang telah ditetapkan dalam amar putusan untuk

menghukum mantan suami memberikan sepertiga gaji untuk mantan istri”¹³³

Penjelasan ini sesuai dengan surat edaran badan administrasi kepegawaian negara tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut. Dalam surat edaran tersebut dikatakan bahwa bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian tanpa menunggu adanya pengambilan gaji dari pegawai negeri sipil mantan suami yang telah menceraikannya. Kemudian mantan istri juga dapat mengambil bagian gaji yang telah menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa untuk meminta dikirimkan kepadanya.¹³⁴ Pembagian gaji ini juga harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.¹³⁵

Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Drs. Abd. Gani, M.H. juga menambahkan, bahwa :

“Sebenarnya istri tetap mendapatkan hak gaji ini atau mungkin bisa dikatakan hak nafkah untuk menghidupkannya walaupun istri yang mengajukan cerai gugat. Namun di sini perlu diperhatikan hal ini tidak berlaku apabila letak kesalahan perceraian ini pada istri misalnya istri yang berselingkuh atau mungkin melakukan perbuatan moral tercela lainnya yang bisa menyebabkan perceraian. Jadi pemberian nafkah itu tidak harus dari pihak laki-laki yang mengajukan terlebih dahulu

¹³³ Rofiq, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS.

¹³⁴ Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

¹³⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama No. 1 Huruf C.

permohonan cerai talak, bisa juga istri yang mengajukan istri juga yang mendapatkan hak nafkah tersebut.”¹³⁶

Hal ini sesuai dengan surat edaran badan administrasi kepegawaian negara tentang pelaksanaan peraturan pemerintah mengenai perceraian pegawai negeri sipil. Dalam poin ke 15 tentang perceraian dalam surat keterangan tersebut juga dikatakan sama halnya demikian, yaitu hak atas gaji untuk mantan istri sebagaimana yang dimaksud tidak diberikan apabila perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzina atau terbukti melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan istri terbukti menjadi pemabuk pematik penjudi yang sukar disembuhkan atau bahkan istri terbukti telah meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari suami dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.¹³⁷

Selain itu terdapat juga keterangan dari Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Drs. Aunur Rofiq, M.H. mengenai alasan tidak dipakainya pasal 8 ini di dalam perkara perceraian pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Bojonegoro, yaitu :

“Pada proses pembagian gaji jika mengacu pada peraturan pemerintah pada pasal 8 tersebut memang sekilas sangat cocok untuk dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab pegawai negeri sipil yang telah menceraikan istrinya. Namun hal ini sebenarnya suka menjadi bumerang karena yang awalnya bermaksud untuk melindungi hak nafkah perempuan malah bisa merugikan pihak laki-laki juga. Dalam

¹³⁶ Gani, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS.

¹³⁷ Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

pasal tersebut tidak terdapat kepastian hukum mengenai tempo waktu kapan berakhirnya kewajiban memberikan 1/3 gaji kepada mantan istri. Hal itulah yang menyebabkan problem di kemudian hari, misalnya mantan istri memang sengaja tidak menikah secara sah atau bisa dikatakan nikah siri agar tetap mendapatkan 1/3 gaji dari mantan suaminya yang lama, dan hal ini memang sengaja tidak dicatatkan perkawinannya supaya tidak berhenti penerimaan pembagian gaji tersebut. Lah kalau seperti ini kan pertentangan dengan syariat Islam. Sebenarnya ya mantan istri mantan istri aja udah nggak ada tanggung jawab lagi beda sama anak. Kalau anak kan memang darah daging dan aturannya jelas maka sampai usia 21 tahun, lah kalau istri ini tidak jelas sampai tahun ke berapa karena batasnya hanya sampai sang istri menikah lagi, itupun kalau nikahnya dicatatkan kalau tidak ya beda lagi ceritanya”¹³⁸

Dari keterangan bapak Rofiq tersebut nampak ada sedikit kegelisahan jika menerapkan secara keseluruhan isi dari pasal 8 mengenai pembagian gaji pasca perceraian untuk nafkah istri khususnya. Karena jika mengacu dari keseluruhan isi pasal 8 tersebut memang tidak terdapat tempo waktu yang jelas mengenai kapan berhentinya kewajiban tersebut. Kekhawatiran yang muncul dari penerapan 1/3 gaji untuk mantan istri ini juga masuk akal, karena juga bisa dimanfaatkan secara sengaja oleh mantan istri untuk tidak mencatatkan pernikahannya atau menikah secara siri supaya mendapatkan haknya yang 1/3 ini secara berkelanjutan.

Lantas hakim Pengadilan Agama Bojonegoro mensiasati dengan mengambil jalur Kompilasi Hukum Islam, seperti keterangan bapak Drs. Aunur Rofiq, M.H. bahwa :

“Kan jika kita mengacu pada perceraian masyarakat non PNS, itu kan terdapat dalam kompilasi hukum Islam mengenai kewajiban suami memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada mantan istri.

¹³⁸ Rofiq, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS.

Khusus untuk pegawai negeri sipil kita alihkan sama seperti masyarakat umumnya namun untuk ketentuan nafkah iddahnya menggunakan rumusan $\frac{1}{3}$ dari gaji pegawai negeri tersebut, jadi kalau kita berhitung maka $\frac{1}{3}$ gaji dikalikan 3 bulan masa iddah mantan istri yang kemudian diberikan dalam satu kali transaksi sebelum mengambil akta cerai apabila cerai gugat, atau sebelum pembacaan ikrar talak apabila cerainya permohonan. Pada umumnya PNS ini kami beratkan di nafkah mut'ahnya ini yang membedakan PNS dengan non PNS. Jadi tidak ada pemberian $\frac{1}{3}$ dengan tempo waktu sampai istri menikah lagi, kita menggunakan hukum yang terdapat di kompilasi hukum Islam dengan sedikit modifikasi rumusan $\frac{1}{3}$ dari peraturan pemerintah tersebut untuk menemukan hukum yang ideal. Saya rasa ini winwin solution”¹³⁹

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut pak Rofiq rumusan pada pasal 8 tersebut kuranglah sempurna apabila diterapkan secara menyeluruh di Pengadilan Agama Bojonegoro, hakim Pengadilan Agama Bojonegoro memandang ini sebagai hal yang mengandung mudarat, karena pasca perceraian pegawai negeri sipil apabila ditetapkan dalam kamar putusan untuk memberikan $\frac{1}{3}$ gaji dari mantan suami ke mantan istri tanpa adanya tempo yang jelas seperti yang tercantum dalam pasal 8 tersebut dimana batas akhirnya adalah saat mantan istri menikah lagi, maka akan cenderung merugikan mantan suami yang meninggalkan nafkah ini. Dalam kekhawatiran tersebut juga akan muncul pihak mantan istri memanfaatkan ketidakpastian tempo waktu kewajiban menafkahi dari mantan suami ini untuk terus-menerus mantan istri bisa menikmati hasil pembagian gaji sang mantan suami.

Hakim Pengadilan Agama membuat rumusan yang dinilai mashlahah, pas dan saling menguntungkan yaitu dengan cara menggunakan rumusan $\frac{1}{3}$

¹³⁹ Rofiq.

untuk jumlah besaran nafkah iddah perbulannya bagi mantan istri yang kemudian dikalikan 3 bulan masa iddah. Selanjutnya pembebanan nafkah mut'ah lebih ditambah untuk membedakan perceraian pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil.

Salah satu aspek penting dalam praktik pembagian hak pasca perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pemberian mut'ah, yaitu pemberian wajib dari suami kepada istri yang dicerai sebagai bentuk penghormatan dan kompensasi atas putusnya hubungan perkawinan. Dalam konteks perceraian PNS, besaran mut'ah ini tidak hanya merujuk pada ketentuan umum dalam hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan status kepegawaian, penghasilan, dan lama perkawinan. Sebagaimana diungkapkan oleh Drs. Abd. Gani, M.H., salah satu hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro, bahwa:

“Bagi yang berstatus PNS, mut'ah biasanya diterapkan selama 12 bulan dikali sepertiga gaji jika memiliki anak. Namun, jika tidak memiliki anak, bisa diterapkan selama 12 bulan dikali setengah gaji. Sementara itu, bagi yang bukan PNS, jumlah mut'ah umumnya lebih kecil, tetapi hal tersebut juga mempertimbangkan penghasilan dan lamanya perkawinan. Jika penghasilannya besar, mut'ah dapat disamakan dengan yang berlaku bagi PNS. Jadi, pada dasarnya, hal ini melihat kondisi kasusnya, termasuk lamanya perkawinan. Jika sudah lebih dari lima tahun, saya menyesuaikan dengan fikih, yaitu sepertiga gaji dikali 12 bulan. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Kitab Ahwāl al-Syakhsiyah halaman 334.”

Dalam hal ini, status PNS menjadi faktor determinan karena adanya kejelasan gaji tetap dan kemampuan finansial yang lebih stabil. Oleh karena itu, mut'ah bagi PNS cenderung lebih besar dibandingkan pihak non-PNS. Selain itu, adanya anak dari hasil perkawinan turut memengaruhi besaran

mut'ah karena dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial terhadap eksistensi keluarga yang telah dibangun.

Ketentuan ini dibayarkan dalam satu kali transaksi sebelum pengambilan akta cerai bagi kasus cerai gugat dan sebelum pembacaan ikrar talak bagi kasus cerai permohonan. Hal ini sesuai seperti dalam SEMA yang mengatur bahwa pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak adalah sebelum pengucapan ikrar talak, dan harus dituangkan dalam amar putusan.¹⁴⁰ Kemudian dalam perkara Cerai Gugat pembayarannya sebelum Tergugat (suami) mengambil akta cerai, yang dituangkan dalam amar putusan dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum.¹⁴¹

¹⁴⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kaamr Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama No. 1.

¹⁴¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kaamr Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama No. 1 Huruf B.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro Mengenai Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian Sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Pengkhurusan aturan perundang-undangan kepada PNS dan pejabat juga untuk kepentingan penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian, sebagai usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin PNS serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.¹⁴² Penanganan perkara perceraian yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) di Pengadilan Agama Bojonegoro umumnya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Hal ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro, Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.¹⁴³ Berdasarkan keterangan dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro, Muhammad Nafi', S.H., M.H.I., diketahui bahwa proses perceraian yang melibatkan pegawai negeri sipil di lingkungan Pengadilan Agama Bojonegoro dilaksanakan dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan

¹⁴² Lasri Nijal, Ilyas Husti, dan Khairunnas Jamal, "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Pemberian Sepertiga Gaji Suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Istri Yang Di Ceraikan (Kajian Yuridis Sosiologis Study Kasus Di Riau)," *Jurnal Hukum Das Sollen* 8, no. 2 (30 November 2022): 347–63, <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v8i2.2118>.

¹⁴³ Nafi', Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

Dalam setiap perkara perceraian yang melibatkan pegawai negeri sipil, baik sebagai penggugat maupun tergugat, atau sebagai pemohon maupun termohon, para pihak diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari atasan langsung. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah yang relevan, dan dikonfirmasi lebih lanjut melalui pernyataan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, Drs. Aunur Rofiq, M.H. dalam sesi wawancara.¹⁴⁴ Dalam pelaksanaan peraturan pemerintah ini ternyata tidak sepenuhnya isi muatan peraturan pemerintah dapat dilaksanakan secara keseluruhan. Dari keseluruhan kasus perceraian pegawai negeri sipil dalam kurun waktu 4 tahun terakhir di Pengadilan Agama Bojonegoro, majelis hakim tidak sepenuhnya memakai pasal yang tercantum di peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 dalam perkara perceraian pegawai negeri sipil. Salah satu pasal yang menjadi sorotan peneliti adalah pasal 8 yang membahas mengenai pembagian gaji pegawai negeri sipil pasca perceraian.

Dalam pasal 8 ayat 1 disebutkan *“Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak anaknya.”*¹⁴⁵ kemudian disambung pasal 8 ayat 2 yang berbunyi *“Pembagian gaji sebagaimana*

¹⁴⁴ Rofiq, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS.

¹⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 Ayat 1

*dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya*¹⁴⁶ sekilas jika dipahami uraian isi pasal 8 ayat 1 dan 2 ini semacam memberikan perlindungan terhadap hak-hak Perempuan. Jika dilihat dari pemberian 1/3 gaji dari pegawai negeri sipil laki-laki kepada mantan istri.

Namun, hal ini hanya dapat dilakukan apabila perceraian terjadi disebabkan kesalahan pihak laki-laki. Ketentuan tersebut diuraikan jelas dalam pasal 8 ayat 4 sampai 6.¹⁴⁷ Isi peraturan ini tentu nampak menghukum mantan suami yang melakukan perilaku menyimpang dari moral dalam keluarga dengan cara pemotongan gaji 1/3 pasca perceraian. Akan tetapi hal ini menjadi sedikit menimbulkan celah buruk Ketika pasal 8 ayat 7 mengatakan “*Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi*”¹⁴⁸ dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pembebanan potongan gaji 1/3 dari pegawai negeri sipil laki-laki ke mantan istri ini berlanjut sampai batas akhirnya ialah mantan istri menikah dengan laki-laki lain pasca perceraian. Ketentuan ini tentu sekilas Nampak memperjelas aspek perlindungan hak-hak Perempuan pasca perceraian. Tetapi, faktanya akan berbeda apa bila mantan istri sengaja

¹⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 Ayat 2

¹⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 Ayat 4-6

¹⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 Ayat 7

memanfaatkan ketentuan pasal tersebut untuk terus menerus mengambil uang 1/3 gaji mantan suami.

Selain itu, Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, Drs. Aunur Rofiq, M.H., juga memberikan penjelasan terkait alasan tidak digunakannya Pasal 8 dalam penyelesaian perkara perceraian pegawai negeri sipil di wilayah tersebut. Beliau menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 8, yang mengatur pembagian gaji kepada mantan istri pasca perceraian, secara sekilas memang tampak ideal sebagai bentuk perlindungan terhadap hak nafkah mantan istri dan sebagai wujud tanggung jawab dari pihak pegawai negeri sipil yang menceraikan istrinya. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini justru berpotensi menimbulkan persoalan baru yang merugikan pihak laki-laki.¹⁴⁹

Salah satu permasalahan utama yang diungkapkan adalah tidak adanya kejelasan dalam pasal tersebut mengenai batas waktu berakhirnya kewajiban pemberian sepertiga gaji kepada mantan istri. Ketiadaan kepastian hukum ini membuka celah penyalahgunaan, di mana mantan istri dapat secara sengaja tidak menikah secara sah atau melakukan pernikahan siri tanpa pencatatan resmi, agar tetap menerima pembagian gaji dari mantan suaminya. Strategi semacam ini, menurut beliau, bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, karena pada dasarnya kewajiban memberi nafkah kepada mantan istri telah berakhir seiring dengan putusannya ikatan pernikahan.

¹⁴⁹ Rofiq, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS.

Berbeda halnya dengan anak, yang secara hukum dan agama memiliki hak nafkah yang jelas sampai usia tertentu, mantan istri tidak memiliki hak nafkah berkelanjutan kecuali dalam batasan tertentu seperti masa iddah atau hingga menikah kembali. Namun karena Pasal 8 tidak mengatur secara eksplisit mengenai waktu penghentian pemberian gaji tersebut, muncul kekhawatiran akan adanya ketimpangan dan manipulasi. Oleh sebab itu, menurut Drs. Aunur Rofiq, M.H., ketentuan dalam Pasal 8 perlu dipertimbangkan secara kritis sebelum diterapkan, agar tidak menjadi sumber ketidakadilan bagi pihak yang telah bercerai.¹⁵⁰ Selain itu pasal ini dinilai mengandung kemudharatan walaupun tujuan dari aturan ini untuk menjamin keberlangsungan hidup mantan istri pasca perceraian. Namun, celah keburukan yang mungkin muncul juga lebih banyak.¹⁵¹

B. Alternatif Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian Sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Dalam Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro

Terdapat kaidah fikih yang dapat menjadi pertimbangan dan landasan majelis hakim di Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengesampingkan dan mensiasati pasal 8 tentang pembagian gaji pegawai negeri sipil pasca perceraian, yaitu :

¹⁵⁰ Rofiq.

¹⁵¹ Gani, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”¹⁵²

Tujuan diberlakukannya hukum syariat yaitu untuk memberikan solusi dari setiap masalah sekaligus untuk menghindari mafsadat. Karena syariat lebih mengutamakan dan memperhatikan larangan daripada perintah walaupun keduanya merupakan landasan yang penting.¹⁵³ Dalam kaidah tersebut cukup jelas mengatakan prioritas untuk menghindari keburukan walaupun terdapat tujuan kebaikan. Menurut hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan mengesampingkan pasal tersebut dengan potensi pemanfaatan oleh pihak mantan istri secara tidak benar, maka itu merupakan Keputusan yang tepat. Karena mengutamakan menghindari potensi keburukan yang akan timbul apabila pasal tersebut dijalankan dan dipakai dalam perkara perceraian pegawai negeri sipil.¹⁵⁴ Selain itu ketentuan semacam ini juga bertentangan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dapat disebut juga *Conflict Of Norm* karena terdapat regulasi atau aturan yang bertabrakan.

Dalam KHI juga terdapat ketentuan yang menjamin hak anak dan Perempuan. Dalam KHI juga diatur bahwa akibat putusanya perkawinan karena talak, maka mantan suaminya wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda. Kemudian, mantan suami wajib memberikan nafkah kepada bekas isteri selama masa iddah (3 Bulan) dan

¹⁵² Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Palembang: CV. Amanah, 2019). 101

¹⁵³ Imam Faishol, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah Dalam Keadaan Darurat,” *Jurnal Keislaman* 5, no. 2 (2022): 153–66.

¹⁵⁴ Rofiq, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS.

Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁵⁵ Dari uraian isi KHI tersebut nampak jelas juga mengenai penjaminan hak-hak Perempuan dan anak. KHI dinilai lebih sesuai dan relevan serta minim kemudharatan oleh hakim Pengadilan Agama Bojonegoro. Sehingga dalam Upaya memberikan perlindungan dan Solusi terbaik pasca perceraian pegawai negeri sipil, hakim Pengadilan Agama Bojonegoro mensiasati kewajiban pasal 8 tentang 1/3 gaji itu dengan jangka waktu selama masa iddah.¹⁵⁶ Selain itu hal ini dinilai juga dapat memberikan kepastian hukum kepada masing-masing pihak yang berperkara. Karena, dari sisi pihak laki-laki mendapat kepastian waktu pemberian nafkah dan pihak Perempuan juga mendapat haknya layaknya Wanita umum diluar pasangan pegawai negeri sipil.

Ketentuan dalam pasal 8 ini disiasati dengan mengambil jumlah 1/3 gaji, namun untuk jangka waktu mengikuti KHI yaitu masa iddah 3 bulan. Secara perhitungan 1/3 gaji PNS laki-laki perbulan kemudian dikali 3 dan ditambah nafkah mut'ah sesuai jumlah harta laki-laki (kasuistik) kemudian biayarkan langsung sekali transaksi pada saat sebelum pengucapan ikrar talak didepan majelis hakim apabila cerai talak dan dibayarkan saat pengambilan akta cerai sekaligus dalam sekali transaksi apabila cerai gugat.¹⁵⁷ Jadi yang membedakan antara perceraian pegawai negeri sipil dengan Masyarakat non pegawai negeri sipil adalah tentang presentasi nafkah iddah dan nafkah anak. Kurun waktu

¹⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam, BAB XVII Tentang Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian Kesatu Akibat Talak, Pasal 149

¹⁵⁶ Gani, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS.

¹⁵⁷ Rofiq, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS.

kewajiban nafkah sama antara pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil, yaitu 3 bulan untuk nafkah istri dan untuk nafkah anak sampai anak berusia 21 tahun.¹⁵⁸

Dari uraian tersebut, secara tidak langsung Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Pembagian Gaji Pasca Perceraian Pegawai Negeri Sipil mengalami disfungsi. Isi pasal tersebut dinilai cacat fungsi dan justru menjadi semacam masalah baru yang muncul apabila diterapkan. Oleh karena itu, dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro menyiasati kedisfungsian Pasal 8 tersebut. Mungkin penerapan pembagian gaji ala Pasal 8 ini akan berfungsi baik di Pengadilan Negeri untuk pegawai negeri sipil non-Islam, mengingat KHI merupakan rumusan hukum Islam yang digunakan di Pengadilan Agama untuk warga Islam. Sejatinya, tujuan hukum adalah untuk kesejahteraan masyarakat, dan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro merasa bahwa cara ini adalah cara yang ideal dalam menangani perkara perceraian pegawai negeri sipil di Kabupaten Bojonegoro.

Adanya ketentuan tersebut memang memberikan kemaslahatan sebagaimana diuraikan. Namun karena nilai suatu kemaslahatan itu relatif, maka hendaknya ketentuan dipertimbangkan dari berbagai sisi. Jika dikaitkan pembagian sebagian gaji PNS pria kepada mantan istrinya secara terus-menerus sampai dengan mantan istrinya menikah kembali, menurut penulis bukanlah

¹⁵⁸ Gani, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS.

suatu kemaslahatan. Apabila suatu hal telah ada ketetapan syar'i (terdapat dalam nash) yang mengatur, sedangkan ada pula syarat yang dibuat oleh manusia dalam hal ini peraturan pemerintah, maka yang wajib didahulukan adalah ketetapan yang ada dalam nash. Selain itu, melihat hukum Islam juga telah menetapkan aturan pemberian nafkah kepada mantan istri, maka yang wajib didahulukan adalah hukum syara'.¹⁵⁹

Untuk mengatasi persoalan yang muncul akibat ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, khususnya mengenai pemberian 1/3 gaji mantan suami kepada mantan istri tanpa batas waktu yang jelas, Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro mengambil pendekatan alternatif dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam wawancara, Drs. Aunur Rofiq, M.H., menyatakan bahwa praktik hukum yang diterapkan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang bercerai disamakan dengan perceraian masyarakat umum sebagaimana diatur dalam KHI. Dalam hal ini, suami tetap dibebankan untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada mantan istri.¹⁶⁰

Namun, agar tetap mempertimbangkan status kepegawaian dari pihak laki-laki, Pengadilan Agama Bojonegoro melakukan modifikasi dengan merumuskan pemberian nafkah iddah berdasarkan ketentuan satu pertiga dari gaji pegawai negeri sipil tersebut. Besaran 1/3 ini kemudian dikalikan dengan masa iddah

¹⁵⁹ Aulia Farisa Islamia, Zulfahmi, dan Hendri K, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memberi Nafkah Kepada Bekas Isteri Pasca Perceraian," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 3 (2023). 958-972

¹⁶⁰ Rofiq, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS.

selama tiga bulan dan dibayarkan dalam satu kali transaksi, yakni sebelum pengambilan akta cerai untuk perkara cerai gugat, atau sebelum pembacaan ikrar talak untuk perkara cerai permohonan. Hal ini dianggap sebagai bentuk adaptasi yang bijaksana terhadap ketentuan normatif pemerintah, tanpa mengabaikan prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam.

Dalam praktiknya, menurut Drs. Abd. Gani, M.H. hakim juga memberikan penekanan lebih pada kewajiban nafkah mut'ah yang diberikan kepada mantan istri, sebagai bentuk perbedaan antara PNS dengan masyarakat non-PNS.¹⁶¹ Penetapan nafkah mut'ah oleh majelis hakim sebesar sepertiga (1/3) dari gaji PNS setiap bulan selama 12 bulan didasarkan pada pertimbangan hukum yang menengahkan antara ketentuan normatif dan prinsip keadilan. Dalam hal ini, majelis hakim merujuk pada pendapat ulama klasik, yakni Syaikh Muhammad Abu Zahrah,¹⁶² yang menyatakan:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة
 Artinya : *“Bahwasanya apabila talak terjadi setelah terjadi hubungan suami istri (dikhul) dan tanpa keridhaan dari pihak istri, maka istri berhak mendapatkan mut'ah yang setara dengan nafkah selama satu tahun setelah habisnya masa iddah”*

Pendapat ini dijadikan dasar oleh hakim sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya dalam kondisi talak yang dijatuhkan sepihak tanpa kesepakatan istri, serta dalam konteks pernikahan yang telah berlangsung secara sempurna (dikhul). Dengan skema ini, tidak ada

¹⁶¹ Gani, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS.

¹⁶² Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwāl asy-Syakhsīyyah* (Mesir: Dār al-Fikri wa al- ‘Arabi, 1369). 334

lagi kewajiban pemberian nafkah secara berkelanjutan hingga mantan istri menikah kembali sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 8 tersebut, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi pihak mantan suami.

Oleh karena itu, menurut pandangan Drs. Aunur Rofiq, M.H., rumusan dalam Pasal 8 belum ideal untuk diterapkan secara penuh di lingkungan Pengadilan Agama Bojonegoro. Ketentuan yang tidak memberikan kepastian hukum mengenai batas akhir pemberian nafkah berisiko menimbulkan penyalahgunaan, di mana mantan istri bisa saja memilih tidak mencatatkan pernikahan keduanya atau menikah secara tidak resmi (nikah siri) untuk tetap memperoleh bagian dari gaji mantan suaminya. Situasi ini dipandang tidak sejalan dengan asas keadilan dan semangat syariat Islam. Dengan demikian, pendekatan kompromistis antara KHI dan Peraturan Pemerintah melalui adaptasi skema pembayaran di awal menjadi solusi tengah (win-win solution) yang dinilai paling sesuai.¹⁶³

Sebenarnya, suami tidak dapat menolak untuk memberikan pembagian gaji. Karena sesuai dengan peraturan yang ada bahwa PNS pria yang menceraikan istrinya wajib melakukan pembagian gaji. Sehingga jika PNS pria tersebut menolak maka pihak instansi yang terkait akan memberikan surat teguran kepada PNS yang bersangkutan tersebut.¹⁶⁴ Berbeda halnya apabila

¹⁶³ Rofiq, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS.

¹⁶⁴ Tri Wahyuni Herawati Dan Herni Widanarti, "Perlindungan Hak Atas Pembagian Gaji Akibat Perceraian Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil," *Diponegoro Law Journal* 6, No. 2 (2017). 1-12

kewajiban tersebut dialihkan dengan kewajiban lain seperti pemberian uang mut'ah sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak. Kesepakatan yang telah dibuat tersebut harus dilaporkan kepada atasan yang berwenang menangani masalah pembagian gaji tersebut. Sehingga diharapkan dilain waktu bekas istri tidak dapat menggugat dengan tuduhan bahwa bekas suaminya tidak melaksanakan kewajiban pasca perceraian.

Dalam pelaksanaannya, pencatutan kewajiban suami untuk memberikan sebagian gajinya kepada mantan istri itu harus berdasarkan pada kehendak dari mantan istri. Hakim tidak dapat langsung menetapkan kewajiban tersebut dengan tanpa adanya permintaan dari istri. Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya hakim itu bersifat pasif, tidak boleh memperluas sengketa, dan tidak boleh *ultra petita*. Namun demikian, apabila mantan istri tidak menuntut atas pencatutan kewajiban sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka hakim dapat memberikan hak-hak istri lainnya, seperti *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak meskipun tidak dimintanya. Kebolehan ini disebabkan karena terhadap kewajiban-kewajiban tersebut melekat sebagai bagian dari perkara perceraian yang telah di atur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprudensi Putusan yang terkait dengan pemberian akibat perceraian secara *ex officio* hakim.¹⁶⁵

¹⁶⁵ Website Pengadilan Agama Rangkasbitung Kelas 1B, <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/676-hak-mantan-istri-mendapatkan-sebagian-gaji-suami-pns-oleh-fahadil-amin-al-hasan>, Diakses 17 Maret 2025

Keputusan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro ini dalam mengesampingkan isi muatan pasal 8 dan mesiasati dengan nafkah iddah dan mut'ah juga sejalan dengan putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung, dalam putusan kasasi tersebut pemohon kasasi yaitu mantan istri mengajukan kasasi karena pengadilan tinggi Agama Bengkulu belum mengabulkan permohonan pemohon kasasi untuk mendapatkan naskah hidup sepertiga gaji dari termohon kasasi. Permintaan ini didasari oleh pasal 8 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang pembagian gaji pasca perceraian.

Namun dalam isi putusan tersebut mengatakan bahwa pengadilan tinggi Agama Bengkulu tidaklah salah dalam menerapkan hukum terkait dengan pertimbangan berikut, bahwa pembagian gaji pegawai negeri sipil yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut bukan merupakan perangkat hukum di pengadilan karena peraturan tersebut merupakan peraturan disiplin dalam rangka usaha pemerintah membina korps pegawai negeri yang bersih dan jujur, hal mana banyak tergantung pada hidup kekeluargaan yang serasi dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Bahwa dalam hukum Islam kewajiban mantan suami kepada istri yang telah diceraikan hanya sebatas pada nafkah selama masa iddah dan mut'ah. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa putusan pengadilan tinggi agama Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi yaitu mantan istri tersebut harus ditolak.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 819K/Ag/2017

Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam praktik yudisial, pertimbangan pemberian mut'ah bersifat kontekstual dan tidak semata-mata normatif. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional, acuan terhadap ketentuan fikih, khususnya dalam Kitab Ahwāl al-Syakhsiyyah, menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan besaran mut'ah yang adil dan proporsional. Dengan demikian, dalam praktik peradilan agama, pemberian mut'ah kepada istri pasca perceraian bagi suami yang berstatus PNS bukan hanya semata-mata mengikuti ketentuan administratif, melainkan juga dilandaskan pada pendekatan keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi, status pekerjaan, dan prinsip-prinsip fikih sebagai sumber hukum Islam yang hidup dalam masyarakat.

C. Analisis Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro

Dengan adanya fenomena perceraian pegawai negeri sipil di wilayah kabupaten Bojonegoro, tentu hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum oleh hakim dan aturan hukum yang ada. Selaras dengan teori efektivitas hukum yang dipopulerkan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dalam hal ini juga bisa disebut sesuatu yang mempengaruhi proses penegakan hukum bergantung pada Lima indikator yaitu, Faktor hukumnya sendiri, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas,

Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan.¹⁶⁷ Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini akan mengkaji peraturan tersebut di Pengadilan Agama Bojonegoro tentu disertai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum tergantung pada selarasnya keempat indikator tersebut. Indikator hukum/norma hukum dikatakan baik apabila mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum, baik berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Adapun faktor penegak hukum ialah pihak-pihak yang membentuk hukum dan menerapkan hukum. Hal ini merujuk pada peran para penegak hukum apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, juga tentang kepribadian dan mentalitas yang dimiliki oleh para penegak hukum dalam membuat atau pun menerapkan norma hukum yang ada. Faktor sarana dan fasilitas juga merupakan hal penting yang harus ada dalam penegakan hukum. Faktor ini meliputi sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berpendidikan, struktur kelembagaan yang baik, peralatan yang lengkap dan memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Faktor terakhir yang tidak kalah penting ialah masyarakat. Sebaik apapun norma hukum dan penegak hukum yang ada jika tidak diikuti dengan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, maka tidak akan ada artinya. Tujuan hukum dibuat adalah untuk mengatur pergaulan manusia. Sehingga ketika

¹⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013). 37

hukum tidak mampu membuat masyarakat menjadi lebih baik, kemungkinan ada yang bermasalah dengan perangkat hukum lainnya selain faktor manusia.

Hasil wawancara dengan hakim dari Pengadilan Agama Bojonegoro dapat ambil kesimpulan dengan pendekatan teori efektivitas hukum, dalam penelitian ini dapat dinilai dari lima faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang pembagian gaji pasca perceraian pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Bojonegoro.

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Hukum atau Undang-Undang berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.¹⁶⁸

Pada poin ini menampakkan esensi dalam Undang-Undang menjadi sebuah aturan yang dapat menjadi sebuah pertimbangan, Aturan atau Undang-Undang menjadi yang utama dalam pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara agar esensi dari Undang-Undang benar-benar menjadi bentuk

¹⁶⁸ Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*.

atau wujud keadilan, Undang-Undang menjadi substansi atau dasar pemberlakuan sebuah hukum, maka ini menjadi sebuah hal terpenting dalam penegakan aturan. Esensi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang pembagian gaji pasca perceraian pegawai negeri sipil ini menjadi sebuah petunjuk dan regulasi dalam memutus perkara perceraian pegawai negeri sipil, substansi-substansi inilah yang selanjutnya juga harus dipahami bersama oleh masyarakat, agar aturan dapat ditegakkan dengan adil. Fokus yang menjadi titik perhatian kali ini adalah pada pasal 8 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990, di mana peraturan ini memberikan tempo waktu yang tidak jelas kepada suami ke mantan istri dalam pemberian nafkah pasca perceraian sejumlah 1/3 dari gaji suami.¹⁶⁹

Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro menganggap peraturan ini bermasalah pada hal keadilan, walaupun seharusnya peraturan ini ditujukan untuk melindungi hak wanita dan anak pasca perceraian pegawai negeri sipil, namun peraturan ini justru bisa dikatakan sebagai pisau bermata dua yang bisa merugikan pihak suami. Peraturan ini dianggap mengalami disfungsi atau cacat fungsi apabila diterapkan karena berpotensi pemanfaatan sepihak oleh mantan istri. Kemungkinan yang akan muncul apabila peraturan yang diterapkan adalah bisa jadi mantan istri melakukan nikah sirih dan tidak dicatatkan di Kantor urusan Agama (KUA) supaya tetap mendapatkan hak 1/3 dari gaji suami.¹⁷⁰ Tentu ini menjadi problem baru paskah perceraian

¹⁶⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8

¹⁷⁰ Gani, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS.

apabila majelis hakim menetapkan pembagian gaji 1/3 sesuai pasal 8 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 dalam amar putusan.

Hakim Pengadilan Agama membuat rumusan yang dinilai mashlahah, pas dan saling menguntungkan yaitu dengan cara menggunakan rumusan 1/3 untuk jumlah besaran nafkah iddah perbulannya bagi mantan istri yang kemudian dikalikan 3 bulan masa iddah. Selanjutnya pembebanan nafkah mut'ah lebih ditambah untuk membedakan perceraian pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil.¹⁷¹ Ketentuan ini dibayarkan dalam satu kali transaksi sebelum pengambilan akta cerai bagi kasus cerai gugat dan sebelum pembacaan ikrar talak bagi kasus cerai permohonan. Hal ini sesuai seperti dalam SEMA yang mengatur bahwa pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak adalah sebelum pengucapan ikrar talak, dan harus dituangkan dalam amar putusan.¹⁷² Kemudian dalam perkara Cerai Gugat pembayarannya sebelum Tergugat (suami) mengambil akta cerai, yang dituangkan dalam amar putusan dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum.¹⁷³

Keputusan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro ini dalam mengesampingkan isi muatan pasal 8 dan mesiasati dengan nafkah iddah dan mut'ah juga sejalan dengan putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung, dalam

¹⁷¹ Gani.

¹⁷² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kaamr Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama No. 1.

¹⁷³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kaamr Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama No. 1 Huruf B.

putusan kasasi tersebut pemohon kasasi yaitu mantan istri mengajukan kasasi karena pengadilan tinggi Agama Bengkulu belum mengabulkan permohonan pemohon kasasi untuk mendapatkan naskah hidup sepertiga gaji dari termohon kasasi. Permintaan ini didasari oleh pasal 8 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang pembagian gaji pasca perceraian. Namun dalam isi putusan tersebut mengatakan bahwa pengadilan tinggi Agama Bengkulu tidaklah salah dalam menerapkan hukum terkait dengan pertimbangan berikut, bahwa pembagian gaji pegawai negeri sipil yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut bukan merupakan perangkat hukum di pengadilan karena peraturan tersebut merupakan peraturan disiplin dalam rangka usaha pemerintah membina korps pegawai negeri yang bersih dan jujur, hal mana banyak tergantung pada hidup kekeluargaan yang serasi dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Bahwa dalam hukum Islam kewajiban mantan suami kepada istri yang telah diceraikan hanya sebatas pada nafkah selama masa iddah dan mut'ah. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa putusan pengadilan tinggi agama Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi yaitu mantan istri tersebut harus ditolak.¹⁷⁴

Walaupun faktanya dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Malang cerai talak yang diputus tanggal 4 Maret 2020, majelis hakim yang dipimpin oleh Dra. Hj. Masnukha, Memberikan ijin kepada Pemohon (Firman Jaya,

¹⁷⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 819K/Ag/2017

S.Pt., M.P. bin Djaslim Saladin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Irfa Puspitasari, S.IP., M.A. binti Herman Agustono) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Malang, Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Kekurangan nafkah madliyah selama 1 tahun sebesar 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), Menetapkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat sebagai PNS untuk penghidupan bekas isterinya (Penggugat) selama Penggugat tidak kawin lagi. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama Aulian Adhiarjaya, lahir 16 Mei 2016, dengan memberi hak kepada Tergugat untuk ikut mendidik, menjenguk, atau mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayangnya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat sebagai PNS untuk penghidupan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama Aulian Adhiarjaya, lahir 16 Mei 2016, sampai anak tersebut dewasa.¹⁷⁵

Dalam putusan tersebut nampak jelas majelis hakim menerapkan isi pasal 8 secara penuh kepada pegawai negeri sipil pria dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama kota Malang. Tentu setiap hakim memiliki pandangan khusus mengenai peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 dalam penerapannya di persidangan. Walaupun demikian, nyatanya di Pengadilan Agama Bojonegoro juga terdapat salah satu putusan di mana pihak yang

¹⁷⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1867/Pdt.G/2019/PA.MLG

bercerai adalah pegawai negeri sipil laki-laki yang didasari oleh faktor perselingkuhan. Jika menganut isi muatan pasal 8 seharusnya pegawai negeri sipil tersebut juga dikenakan 1/3 gaji yang menjadi hak istri karena perceraian tersebut disebabkan oleh kesalahan moral pihak laki-laki. Namun faktanya perceraian yang juga disebabkan oleh perselingkuhan ini, yang majelis hakim yang salah satunya beranggotakan Drs. Abd. Gani, M.H. hanya menghukum pegawai negeri sipil laki-laki untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak perempuan pemohon dan termohon minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah dengan penambahan 10% setiap tahun.¹⁷⁶

Kemudian putusan tahun 2024 yang salah satunya beranggotakan Drs. Abd. Gani, M.H sebagai majelis hakim, memberikan putusan Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro. Menghukum pemohon membayar kepada termohon saat sebelum ikrar talak diucapkan berupa nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Dan menghukum pemohon untuk memberikan nafkah kepada tiga orang anak laki-laki pemohon dengan termohon setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan

¹⁷⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2279/Pdt.G/2023/PA.Bjn

penambahan 10% pertahun samlai anak tersebut dewasa atau telah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan melalui termohon.¹⁷⁷

Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya aturan ini merupakan opsional yang pada awalnya merupakan bentuk pendisiplinan pegawai negeri sipil dan bukan merupakan syarat mutlak pedoman beracara di Pengadilan Agama. Setidaknya dari ketiga putusan tersebut satu diantaranya dari Pengadilan Agama kota Malang yang menetapkan sepenuhnya putusan sesuai isi pasal 8 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang pembagian gaji pasca perceraian pegawai negeri sipil. Kemudian dua diantaranya putusan yang terdapat di Pengadilan Agama Bojonegoro yang masing-masing tidak memakai pasal 8 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 dalam menetapkan nafkah bagi mantan istri. Dari sini nampak hakim Pengadilan Agama Bojonegoro menganggap bahwa pasangan pegawai negeri sipil sama halnya dengan pasangan non pegawai negeri sipil. Namun bedanya terlihat pada nafkah mut'ah yang diberikan cenderung lebih dibesarkan nominalnya daripada non pegawai negeri sipil.¹⁷⁸

2. Faktor Penegak Hukum

Hukum merupakan sesuatu yang hidup di tengah masyarakat, tercermin dalam keyakinan, moralitas, agama, norma, serta kebiasaan, di samping bentuk hukum tertulis yang dibuat oleh penguasa. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat itu sendiri.

¹⁷⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750/Pdt.G/2024/PA.Bjn

¹⁷⁸ Gani, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, peradilan agama memadukan nilai-nilai keislaman dengan sistem hukum nasional, menjadikan hakim dan aparat pengadilan sebagai aktor penting dalam menjembatani nilai budaya, norma agama, dan aturan negara.¹⁷⁹ Oleh karena itu, penegak hukum menjadi kunci utama dalam penerapan suatu sistem aturan atau perundang-undangan.¹⁸⁰

Dalam hal ini penegak hukum kasus perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro yaitu hakim, panitera dan segenap pegawai pengadilan. Penegak hukum atau hakim menjadi kunci dalam penerapan sebuah tata aturan ataupun Undang-Undang, tingkat keberhasilan sebuah hukum akan terlihat sejauh mana hakim dapat menerima dan menelaah aturan yang ditampilkan pada bentuk putusan. Dalam hal ini efektivitas hukum juga tergantung sejauh mana sosok hakim atau penegak hukum lainnya seperti polisi atau jaksa bertindak adil sesuai ketentuan perundang-undangan, namun khusus dalam kajian dalam penelitian ini yaitu berhubungan dengan sejauh mana sosok hakim dalam memberikan keputusannya serta sejauh mana sosok hakim dalam mempertimbangkan perkara khususnya berhubungan dengan perceraian pegawai negeri sipil.

Tentu berbicara mengenai penegak hukum dalam Pengadilan Agama khususnya hakim. Hakim merupakan sumber daya terbaik bahkan pemimpin di sebuah pengadilan. Dalam proses seseorang menjadi hakim tentu tidak mudah dan memerlukan beberapa tahapan yang harus dilewati, latar belakang

¹⁷⁹ Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 27

¹⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

pendidikan hakim juga mempengaruhi kualitas pribadi hakim itu sendiri tentang bagaimana nanti hakim ini merumuskan sebuah putusan hukum yang terbaik bagi pihak yang berperkara.¹⁸¹ Dalam kasus perceraian pegawai negeri sipil nampak jelas hakim sangat dominan berperan penting di balik hasil putusan. Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro memiliki rumusan khusus mengenai pembagian gaji pasca perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro. Pandangan hakim ini juga mempengaruhi kehidupan pihak yang berperkara pasca keluar dari pengadilan tentu dengan melaksanakan isi putusan hasil pertimbangan hakim tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Sarana dimaksud adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Sarana dan prasarana dalam konsep efektivitas hukum menjadi bagian penting, sarana dan prasarana ini pada dasarnya berupa fasilitas, salah satu yang menjadi kunci utama yaitu teraksesnya informasi dengan baik.¹⁸² Dengan sarana prasarana yang memadai pun dapat memberi kenyamanan sehingga para pihak yang berperkara dapat menjalani persidangan perkara mereka dengan nyaman.¹⁸³

¹⁸¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama* (Jakarta: Ditjen Badilag MA-RI, 2007), 77.

¹⁸² Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*.

¹⁸³ Nafi', *Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bojonegoro*.

Dalam hal ini sarana prasarana di Pengadilan Agama Bojonegoro cukup memadai. Mulai dari sisi luar parkir yang cukup luas untuk menampung kendaraan para pihak yang berperkara, kemudian pelayanan dimulai dari pos satpam, di mana setiap orang yang datang akan ditanyai oleh satpam dan akan diarahkan ke tempat mana sesuai kebutuhan pengunjung atau pihak yang berperkara.¹⁸⁴

Kemudian ada ruang resepsionis di mana setiap orang atau pihak yang berperkara membutuhkan informasi bisa ditanyakan di meja resepsionis yang terletak di ruangan depan Pengadilan Agama Bojonegoro. Semua staf dan pegawai di Pengadilan Agama Bojonegoro selalu menyambut ramah siapapun yang datang dan menanyakan keperluan apa yang bisa dibantu. Tentu dari langkah awal ini menunjukkan bahwa sarana prasarana di Pengadilan Agama Bojonegoro ini cukup membantu para pihak yang berperkara, sehingga para pihak tahu selanjutnya proses apa yang harus mereka lakukan.¹⁸⁵

Terdapat ruang pelayanan terpadu satu pintu atau biasa disebut PTSP. Disana terdapat pos-pos untuk para pihak mengadukan atau menyampaikan keperluannya terkait masalah yang mereka hadapi. Semua petugas di ruang PTSP merupakan sumber daya manusia terbaik yang sudah terseleksi dari mahkamah agung, tentu latar belakang pendidikan petugas ini linier dan sejalan dengan problem hukum yang ditangani di Pengadilan Agama

¹⁸⁴ Penulis, *Observasi terhadap sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Bojonegoro*, Bojonegoro, 19 Maret 2025.

¹⁸⁵ Penulis, *Observasi terhadap sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Bojonegoro*, Bojonegoro, 19 Maret 2025.

Bojonegoro.¹⁸⁶ Hal ini juga merupakan faktor yang menunjang keberlangsungan aktivitas hukum yang baik di pengadilan, karena para pihak yang perkara ditangani oleh sumber daya manusia terbaik.

Setelah para pihak mengetahui bagaimana selanjutnya proses sesuai arahan petugas pelayanan terpadu satu pintu, singkatnya saat para pihak ini berperkara tentu didukung dengan ruang sidang yang nyaman dilengkapi dengan AC, set-up ruangan nyaman seperti ini tentu akan mempengaruhi proses penegakan hukum dan penanganan perkara di pengadilan, selain para pihak yang berperkara merasa nyaman selama proses persidangan tentu majelis hakim juga lebih rileks dan nyaman juga dalam bertugas memutus perkara di ruang sidang. Selain itu juga terdapat ruang mediasi yang didesain senyaman mungkin untuk para pihak menyelesaikan perkaranya melalui alternatif penyelesaian sengketa atau mediasi.¹⁸⁷ Selain hal-hal yang telah disebutkan tentu fokus penerapan aturan kepada pihak yang berperkara ini juga memperhatikan aspek lain salah satunya sarana prasarana tersebut. Memang secara tidak langsung disadari atau tidak sarana prasarana ini menjadi penting agar semua orang yang terlibat dalam proses kegiatan hukum ini bisa merasa nyaman dan tanpa ada kondisi keterpaksaan serta mendapatkan produk hukum yang terbaik.

Layanan tersebut menjadi salah satu bentuk sarana kemudahan akses informasi kepada masyarakat, maka dalam hal ini Pengadilan Agama sebagai

¹⁸⁶ Penulis, *Observasi terhadap sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Bojonegoro*, Bojonegoro, 19 Maret 2025.

¹⁸⁷ Penulis, *Observasi terhadap sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Bojonegoro*, Bojonegoro, 19 Maret 2025.

lembaga yang melayani pemerintah memiliki kualitas sarana dan prasarana yang baik, hal ini juga akan memudahkan jalannya persidangan, karena masyarakat dapat dengan mudah mengetahui jadwal sidang secara online.¹⁸⁸ Sarana dan prasarana dalam konsep efektivitas hukum menjadi bagian penting, sarana dan prasarana ini pada dasarnya berupa fasilitas, salah satu yang menjadi kunci utama yaitu teraksesnya informasi dengan baik.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yakni berhubungan dengan kondisi sosial kelompok masyarakat pada sebuah wilayah, berbeda dengan budaya maka faktor masyarakat merupakan sebuah kelompok yang akan mendorong berlakunya sebuah hukum, sebuah lingkup masyarakat, kondisi masyarakat dapat menjadi faktor penentu utama hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara. Faktor masyarakat pada dasarnya dipengaruhi oleh latar belakang sebuah masyarakat, dimana hukum tersebut digunakan dan sejauh mana masyarakat memberikan respon positif dan negatif, prinsip ini akan berhubungan dengan sejauh mana aktivitas sebuah kelompok masyarakat yang mendorong berlakunya sebuah hukum.¹⁸⁹

Misalnya saja sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, perselingkuhan, maka hal ini juga dapat menjadi sebuah pemicu perceraian. Masyarakat secara umum telah mengetahui mengenai diperbolehkannya perceraian karena adanya unsur yang memaksa, sebagian

¹⁸⁸ Penulis, *Observasi terhadap sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Bojonegoro*, Bojonegoro, 19 Maret 2025.

¹⁸⁹ Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*.

besar masyarakat mengetahui jika perceraian merupakan aktivitas yang menimbulkan pertanyaan besar, apalagi pihak yang bercerai adalah kalangan pegawai negeri sipil, dalam hal ini faktor moral yang buruk menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang berujung perceraian.¹⁹⁰

Faktor moral ini juga mempengaruhi tingkat perceraian yang semakin meningkat, secara tidak langsung kualitas moral yang buruk dan terus menerus berlangsung dalam kehidupan rumah tangga tentu berdampak buruk bagi pasangan, anak, dan lingkungan. Faktor inilah yang diutarakan oleh hakim Pengadilan Agama Bojonegoro selama menangani kasus perceraian pegawai negeri sipil. Khusus kalangan pegawai negeri sipil ini jarang sekali perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi, karena profesi pegawai negeri sipil ini berbeda dengan kasus perceraian yang dilakukan oleh masyarakat non pegawai negeri sipil.¹⁹¹ Secara pegawai negeri sipil ini sudah terjamin dari sisi gaji untuk kehidupan kesehariannya, berbeda dengan profesi yang gajinya fluktuatif tidak stabil seperti pegawai negeri sipil.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yaitu faktor yang mengatur tingkah laku, kebiasaan manusia dalam bermasyarakat. Kebiasaan yang terus menerus dilakukan berulang-ulang akan menjadi suatu kebudayaan di masyarakat. Hukum berpengaruh secara langsung terhadap suatu perubahan sosial dimasyarakat.

¹⁹⁰ Website Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-seputar-perkara/331-setengah-tahun-tercatat-71-asn-bojonegoro-bercerai-rerata-istri-gugat-suami-didominasi-kasus-perselingkuhan>, Diakses 1 November 2024

¹⁹¹ Rofiq, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS.

Ketidak-adaannya kesadaran hukum pada diri seseorang biasa disebabkan karena kekurangan ilmu, kekurangan moral, kurang informasi dan kurangnya tanggung jawab. Ketaatan hukum bertingkat-tingkat kualitasnya sesuai dengan kualitas pribadi seseorang taat hukum, seperti takut karena sanksi, taat karena kewajiban dan lain-lain. Tingkatan ketaatan hukum yang tertinggi adalah kesadaran hukum.¹⁹²

Faktor kebudayaan dalam efektivitas sebenarnya hampir sama dengan faktor kelompok masyarakat, budaya menjadi salah satu faktor penting dan utama bagi sebuah kelompok masyarakat, sehingga sebuah permohonan atau gugatan cerai jika telah terbentur dengan budaya menjadikan permohonan atau gugatan cerai dilaksanakan, kebudayaan menjadi bagian dalam sebuah kelompok masyarakat yang dianggap menjadi hal yang wajar dan bisa dilaksanakan meskipun bertentangan dengan aturan hukum.¹⁹³ Rata-rata pegawai negeri sipil yang mengajukan perceraian ini dilandasi dengan alasan moral seperti perselingkuhan, kejadian negatif seperti ini menjadi penyebab terjadinya perceraian dikalangan pegawai negeri sipil Kabupaten Bojonegoro, faktor inilah yang menjadi alasan utama yang mengakibatkan terjadinya perceraian.¹⁹⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menjadi aturan yang melekat yang digunakan dalam menangani perceraian yang melibatkan

¹⁹² Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*.

¹⁹³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15–16.

¹⁹⁴ Website Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-seputar-perkara/331-setengah-tahun-tercatat-71-asn-bojonegoro-bercerai-erata-istri-gugat-suami-didominasi-kasus-perselingkuhan>, Diakses 1 November 2024

pegawai negeri sipil. sehingga dengan ketentuan atau aturan dasar dalam Peraturan Pemerintah inilah hakim memiliki pandangan awal dalam menentukan keputusan menolak atau menerima permohonan, dalam aturan ini kemudian dijelaskan mengenai prinsip dalam melakukan persidangan dan pertimbangan dalam kasus perceraian pegawai negeri sipil. Pertimbangan dan sudut pandang hakim dalam memandang sebuah permohonan sangat penting, karena dengan pandangan yang tepat maka seorang hakim dapat memutuskan sebuah perkara dengan asas seadil-adilnya.¹⁹⁵ Dengan ini maka hakim juga penting untuk mengumpulkan alat bukti dan saksi yang tepat, agar menemukan fakta dan dapat memutuskan perkara sesuai dengan prinsip keadilan.

Faktor kebudayaan ini lebih melekat karena langsung berhubungan dengan pandangan pribadi seseorang, dimana sebuah budaya yang sekalipun bertentangan dengan Undang-Undang maka tetap dapat dilaksanakan dan dapat menjadi bahan pertimbangan utama dalam perceraian, namun catatan khusus kebudayaan ini merupakan budaya yang benar dan telah menjadi tradisi di sebuah masyarakat apabila memang hubungan pernikahan tidak lagi merasakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang didalamnya.¹⁹⁶ Proses perceraian bagi pegawai negeri sipil telah diatur dengan tujuan melindungi hak-hak suami, istri, dan anak. Dalam peraturan tersebut, pemberian nafkah anak ditetapkan hingga anak berusia 21 tahun, tanpa membedakan jenis

¹⁹⁵ Rofiq, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS.

¹⁹⁶ Rofiq.

kelamin. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pemberian nafkah kepada mantan istri sebesar 1/3 dari gaji, yang wajib diberikan hingga mantan istri menikah lagi. Dalam pelaksanaannya, hakim juga mempertimbangkan berbagai unsur penting untuk memastikan keputusan yang adil dalam hal pembagian nafkah, terutama terkait dengan kondisi masing-masing pihak.¹⁹⁷

¹⁹⁷ Gani, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS*.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro menilai bahwa penerapan Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 secara normatif mengandung semangat perlindungan terhadap hak-hak mantan istri dan anak pasca perceraian. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini justru menimbulkan problematika, terutama karena ketiadaan batas waktu yang jelas atas pemberian $\frac{1}{3}$ gaji kepada mantan istri, yang berpotensi disalahgunakan (misalnya, melalui nikah siri agar tetap menerima bagian gaji). Oleh karena itu, hakim cenderung tidak menerapkan Pasal 8 secara penuh dan memilih pendekatan hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dengan nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang lebih proporsional dan adil secara substantif.
2. Alternatif Penerapan Pembagian Gaji Berdasarkan Hukum Islam sebagai bentuk solusi, hakim mensiasati ketentuan Pasal 8 dengan mengalihkannya kepada kewajiban pemberian nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana diatur dalam KHI. Skemanya adalah penggunaan angka $\frac{1}{3}$ dari gaji sebagai dasar penentuan besar nafkah iddah (selama 3 bulan), serta pemberian mut'ah sebesar $\frac{1}{3}$ dari 12 bulan gaji suami dalam satu kali pembayaran sebelum putusan cerai diucapkan. Pendekatan ini dianggap lebih memenuhi asas keadilan karena Memberikan

kepastian hukum terhadap batas waktu kewajiban suami, Melindungi hak mantan istri dan anak tanpa membuka celah penyalahgunaan, Mengakomodasi kaidah fikih “*Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbil Mashalih*” (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan), Mencegah konflik norma antara PP No. 45 Tahun 1990 dengan KHI.

3. Analisis efektivitas Pasal 8 berdasarkan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum sepenuhnya efektif diterapkan di Pengadilan Agama Bojonegoro. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh ketidakseimbangan pemenuhan lima faktor utama yang memengaruhi keberlakuan hukum. *Pertama*, dari segi faktor hukumnya, tidak terdapat kepastian hukum yang jelas mengenai batas waktu kewajiban pemberian gaji, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan norma tersebut. Sehingga dalam indikator ini dikatakan tidak efektif atau tidak sesuai. *Kedua*, pada faktor penegak hukum, meskipun hakim menunjukkan peran aktif dalam mencari solusi yang adil dengan mengedepankan asas keadilan substantif dan prinsip-prinsip syariat Islam, peran ini masih belum cukup untuk mengatasi kekaburan norma hukum yang berlaku. Sehingga dalam indikator ini dikatakan tidak efektif atau tidak sesuai karena berhubungan dengan poin sebelumnya. *Ketiga*, dalam aspek sarana dan prasarana, Pengadilan Agama Bojonegoro telah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung layanan hukum yang efektif, sehingga faktor ini tidak menjadi hambatan. *Keempat*, dari sisi masyarakat, faktor sosial dan moral masyarakat, khususnya pegawai negeri sipil (PNS), menunjukkan bahwa penyebab utama perceraian lebih sering terkait dengan

masalah perselingkuhan dibandingkan dengan persoalan ekonomi. Hal ini sesuai dengan isi muatan peraturan pemerintah mengenai alasan perceraian PNS. *Kelima*, faktor kebudayaan memperlihatkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian hukum yang proporsional dan adil secara substansi, daripada tunduk pada aturan administratif yang dianggap terlalu kaku. Sehingga dalam indikator ini dikatakan tidak efektif atau tidak sesuai.

Penerapan Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 di Pengadilan Agama Bojonegoro dinilai tidak sepenuhnya efektif karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan, sehingga hakim cenderung mengalihkan pendekatan kepada ketentuan nafkah iddah dan mut'ah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang lebih proporsional dan sesuai asas keadilan substantif. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pasca perceraian, tetapi juga menghindari konflik norma serta sejalan dengan prinsip-prinsip fikih Islam. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ketidakefektifan Pasal 8 terlihat dari ketidakseimbangan faktor hukum, penegak hukum, dan budaya, meskipun sarana-prasarana dan kesadaran sosial masyarakat telah cukup mendukung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, pemerintah perlu meninjau kembali ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, khususnya terkait pembagian gaji pegawai negeri sipil pasca perceraian. Ketentuan tersebut hendaknya direvisi

agar lebih memberikan kepastian hukum, mencegah potensi penyalahgunaan, dan selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, terutama dalam pengaturan batas waktu dan mekanisme evaluasi kewajiban mantan suami terhadap mantan istri. Sinkronisasi antara peraturan pemerintah dan norma hukum agama yang berlaku di lingkungan peradilan agama perlu dijadikan prioritas legislasi. Ketidakharmonisan antara hukum positif dan hukum Islam, sebagaimana terlihat pada kasus Pasal 8 ini, dapat menimbulkan konflik norma (conflict of norm) dan mengganggu integrasi sistem hukum nasional.

2. Bagi Pengadilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, khususnya dalam perkara perceraian yang melibatkan PNS, sebaiknya mengadopsi pendekatan yang telah diterapkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro, yaitu dengan mengutamakan prinsip keadilan substantif dan mashlahah sebagaimana yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan ini terbukti lebih adaptif dan mencegah timbulnya ketidakadilan yang berkepanjangan terhadap salah satu pihak, terutama suami.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti, diperlukan kajian lanjutan secara normatif dan empiris terhadap pelaksanaan peraturan kepegawaian yang menyentuh ranah privat seperti perceraian. Hal ini penting agar lahir rekomendasi kebijakan hukum yang lebih komprehensif, tidak hanya bersumber pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosiologis, yuridis, dan teologis dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an in Word, *Terjemahan Kemenag*, 2019.

Artikel Jurnal

Adven Genbadi Surbakti, Pascal, dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi. "Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Perceraian Tanpa Izin Dari Atasan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990." *Jurnal Kertha Wicara* 12, no. 11 (2023): 585–94.

Al Zahra Ramadhani, Salmaa. "Analisis Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Terkait Larangan PNS Wanita Menerima Poligami Prespektif Maqashid Syariah." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 1–11.

Azis, Tri Rzklyanti, Ma'ruf Hafidz, dan Sri Lestari Poernomo. "Kedudukan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Putusan No. 259/pdt.G/2020 PA Maros." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 2 (Februari 2021): 743–54.

Choris Firis Nanda, Mohammad, Muhammad Rijalun Nasikhin, dan Dian Suluh Kusuma Dewi. "Fenomena Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo." *JIPP : Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2020): 01–07.

Djanuardi, Eidy Sandra, Dan Nindya Tien Ramadhanty. "Perkawinan Siri Pasangan Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintahan Kabupaten Serang Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum POSITUM* 5, no. 1 (2020): 83–99.

Faishol, Imam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah Dalam Keadaan Darurat." *Jurnal Keislaman* 5, no. 2 (2022).

Fitryani Siregar, Nur. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 1–16.

Herawati, Tri Wahyuni, dan Herni Widanarti. "Perlindungan Hak Atas Pembagian Gaji Akibat Perceraian Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017).

Ilham, Muhammad. "Analisis Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Objek Harta Bersama Pasca Perceraian." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 02 (28 Januari 2022). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i02.11037>.

- Islamia, Aulia Farisa, Zulfahmi, dan Hendri K. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memberi Nafkah Kepada Bekas Isteri Pasca Perceraian.” *Journal of Sharia and Law* 2, no. 3 (2023).
- K. D. P.Tumilantouw, Immanuela, Josepus J. Pinori, dan Toar K.R. Palilingan. “Pengaturan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Beristri Lebih Dari Seorang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS.” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* 13, no. 4 (2024).
- Malta, Prezzi, Ita Iryanti, dan Rismahayanti. “Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami bagi PNS Berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.” *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 1, no. 2 (2024): 150–59.
- Maulida, Fadhilatul. “Nafkah Iddah Akibat Talaq Ba’in Dalam Perspektif Keadilan Jender.” *Jurnal Hurriyah* 03, no. 02 (2018).
- Mulanda, Dana, dan Aldri Frinaldi. “Peningkatan Kasus Perceraian Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.” *Tanah Pilih* 3, no. 1 (5 Juni 2023). <https://doi.org/10.30631/tpj.v3i1.1384>.
- Nijal, Lasri, Ilyas Husti, dan Khairunnas Jamal. “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Pemberian Sepertiga Gaji Suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Istri Yang Di Ceraikan (Kajian Yuridis Sosiologis Study Kasus Di Riau).” *Jurnal Hukum Das Sollen* 8, no. 2 (30 November 2022): 347–63. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v8i2.2118>.
- Nizami, Auliya Ghazna. “Hak Pengasuhan Anak Dalam Perspektif Al Qur’an Dan Hadits.” *Jurnal Ilmiah Pesantren* 4, no. 1 (2018): 459.
- Paramita, Anisa Dyah, dan Muh. Jufri Ahmad. “Hak Nafkah Bekas Istri Pns Setelah Perceraian Ditinjau Dari PP No 10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990 Dan Kompilasi Hukum Islam: Studi kasus putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg.” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (30 Agustus 2022): 603–17. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.91>.
- Prianto, Wahyu. “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky.” *JISDIK: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 02, no. 02 (2024): 08–19.
- Putriana, Siska, Ujang Wardi, dan Elfia Elfia. “Kontrol Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo No.45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan).” *Indonesian Journal of Religion and*

Society 3, no. 2 (30 Desember 2021): 80–90.
<https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i2.242>.

Rufaida, Rifki. “Akibat Hukum Adanya Perceraian.” *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 74–91.

Saputera, Abdur Rahman Adi. “Konsep Keadilan Pada Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo).” *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2018).

Utami, Amelia Chandra, dan Setyaningsih Setyaningsih. “Ditolaknya Gugatan Perceraian Karena Tidak Adanya Surat Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil.” *Reformasi Hukum Trisakti* 3, no. 2 (23 Maret 2022): 67–78.
<https://doi.org/10.25105/refor.v3i2.13448>.

Wijayanto, Much Agung dan Kasuwi Saiban. “Izin Pernikahan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Perspektif Maqashid Syariah.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (30 Juni 2023): 1–19.
<https://doi.org/10.24239/familia.v4i1.80>.

Yudho, Winarno, “Efektivitas Hukum dalam Masyarakat,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 17 No 1, 2017. 57-63

Zahra, Zalfa Alifah, Argi Yudistira, dan Nabillah Fadilah Alvan. “Literature Review: Peran Tujuan Perusahaan, Struktur Organisasi Perusahaan, Dan Hukum Bisnis Dalam Aktivitas Perusahaan Sebagai Organisasi Bisnis.” *Jurnal Pijar Studi Manajemen dan Bisnis* 1, no. 2 (2023).

Zulfikar, Muhamad, Rita Rahmawati, dan Rusliandy. “Pengaruh Implementasi Kebijakan PP No 10 Tahun 1983 Juncto PP No. 45 Tahun 1990 Terhadap Efektivitas Izin Perceraian Bagi PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.” *Administratie: Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 2 (Oktober 2022): 63–73.

Buku

Abror, Khoirul. *'Hukum Perkawinan dan Perceraian'*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

Achmad, Yulianto, dan Mukti Fajar. *'Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris'*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *'Terjemah Syarah Bulughul Maram'*, Vol. 5. Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2011.

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *'Terjemah Minhajul Muslim'*. Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2015.

- As Syafi'ie, Muhammad Idris. *'Terjemah Al Umm'*, Vol. 9. Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2014.
- Atmasasmita, Romli. *'Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum'*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Djamali, Abdul. *'Hukum Islam'*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Friedman, Lawrence M. *'The Legal System: A Social Science Perspective'*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Ghazi, Muhammad bin Qasim at-. *'Terjemah Fathul Qarib'*. Bandung: Mukjizat Manifestasi Santri Jawa Barat, 2013.
- Harahap, Yahya. *'Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional'*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ibrahim, Duski. *'Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah'*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Mufidah. *'Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender'*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhaimin. *'Metode Penelitian Hukum'*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *'Hukum dan Penelitian Hukum'*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Qamar, Nurul. *'Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal'*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *'Ilmu Hukum'*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ridwan, dan Novalita Fransisca Tungka. *'Metode Penelitian'*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024.
- Rusyd, Ibnu. *'Terjemah Bidayatul Mujtahid'*, Vol. 2. Pustaka Azzam, t.t.
- Sabiq, Sayyid. *'Terjemah Fiqh Sunnah'*, Vol. 4, t.t.
- Saebani, Ahmad Beni. *'Fiqh Munakahat'*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Safudin, Endrik. *'Dasar-Dasar Ilmu Hukum'*. Malang: Setara Press, 2017.
- Saifullah. *'Tipologi Penelitian Hukum'*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *'Pengantar Penelitian Hukum'*. Jakarta: UI Press, 1996.
- . *'Penegakan Hukum'*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- . *'Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum'*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

- . *'Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia'*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- . *'Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum'*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1989.
- Solikin, Nur. *'Pengantar Metodologi Penelitian Hukum'*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Suratman, Phillips Dillah. *'Metode Penelitian Hukum'*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Syahrani, Riduan. *'Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil'*. Jakarta: Media Sarana Press, 1986.
- Syarifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahana. *'Hukum Perceraian'*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Usman, Sabian. *'Dasar-Dasar Sosiologi'*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Yusuf, A. Muri. *'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan'*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zahrah, Muhammad Abu. *'Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah'*. Mesir: Dar al-Fikri wa al-'Arabi, 1369 H.

Internet

- Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, https://jdih.dgip.go.id/produk_kategori/view/id/3/t/peraturan+pemerintah, Diakses 29 November 2024
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda>, Diakses 29 November 2024
- Website Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-seputar-perkara/331-setengah-tahun-tercatat-71-asn-bojonegoro-bercerai-rerata-istri-gugat-suami-didominasi-kasus-perselingkuhan>, Diakses 1 November 2024
- Website Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, Diakses 25 Maret 2025
- Website Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, Diakses 25 Maret 2025

- Website Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>, Diakses 25 Maret 2025
- Website Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/tentang-pengadilan/pages-visi-dan-misi>, Diakses 25 Maret 2025
- Website Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/tentang-pengadilan/tugas-poko-dan-fungsi>, Diakses 25 Maret 2025
- Website Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/kesekretariatan-info-kesekretariatan/profil-pegawai>, Diakses 25 Maret 2025
- Website Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-seputar-perkara/331-setengah-tahun-tercatat-71-asn-bojonegoro-bercerai-rerata-istri-gugat-suami-didominasi-kasus-perselingkuhan>, Diakses 1 November 2024
- Website Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-seputar-perkara/331-setengah-tahun-tercatat-71-asn-bojonegoro-bercerai-rerata-istri-gugat-suami-didominasi-kasus-perselingkuhan>, Diakses 1 November 2024
- Website Pengadilan Agama Rangkasbitung Kelas 1B, <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/676-hak-mantan-istri-mendapatkan-sebagian-gaji-suami-pns-oleh-fahadil-amin-al-hasan>, Diakses 17 Maret 2025

Tesis

- Al Mahmudi, Muhajir. "Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Tentang Larangan Menjadi PNS Bagi Istri Kedua/Ketiga/Keempat (Studi Analisis Teori Masalah)." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Inayatul, Syarif. 'Hukum Islam tentang Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Analisis terhadap PP No. 45 Tahun 1990).' Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.
- Syaiful Rahman, Fawait. "Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda." Institut Agama Islam Negeri, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1867/Pdt.G/2019/PA.MLG

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2279/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
750/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 819K/Ag/2017

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1991

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Agama. Jakarta: Ditjen Badilag MA-RI, 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
Bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Wawancara

Gani, Abd. 'Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS', 18 Maret 2025.

Rofiq, Aunur. 'Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A Tentang Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 Dalam Memutus Perceraian PNS', 18 Maret 2025.

Nafi', Muhammad. 'Data Laporan Perkara Khusus PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 Pengadilan Agama Bojonegoro 2021–2024', 20 Maret 2025.

Nafi', Muhammad. 'Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bojonegoro', 17 Januari 2025.

Penulis, Observasi terhadap sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Bojonegoro, Bojonegoro, 19 Maret 2025.

LAMPIRAN

1. Surat Izin Survei / Penelitian ke Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-121/Ps/TL.00/01/2025

09 Januari 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Survey**

Kepada :

KETUA PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Jl. MH. Thamrin No.88, Kauman, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
62113

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas Akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin survey/penelitian, untuk mengumpulkan data dan informasi, demi mendukung penyelesaian tugas mata kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Ahmad Wildan Rofrofil Akmal
NIM : 230201210001
Program Studi : Magister AI Ahwal AI Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. M. Aunul Hakim, M.H.
2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45
TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PERSPEKTIF
EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO (Studi di
Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A)

Demikian surat permohonan izin survey/penelitian awal ini, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : mOHTxM

2. Surat Balasan Penelitian dari Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO**

Jln. MH. Thamrin No. 88 Telp. (0353) 881235 Faks. (0353) 892229
Website : www.pa-bojonegoro.go.id Email : pabojonegoro@gmail.com

Nomor : 0178/KPA.W13-A5/HM2.1.4/I/2025 Bojonegoro, 16 Januari 2025
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Permohonan Ijin Survey

Kepada Yth.
Direktur Pasca Sarjana UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang
di
Tempat

Menjawab surat saudara Nomor : B.121/Ps/TL.00/01/2025 tanggal 09 Januari 2025 tentang sebagaimana pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Bojonegoro pada prinsipnya bersedia menerima mahasiswa saudara :

Nama : Ahmad Wildan Rofrofil Akmal
NIM : 230201210001
Prodi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian untuk menyusun tugas mata kuliah dengan Judul "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomer 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Perspektif Efektivitas hukum Soerjono Soekamto" di **Pengadilan Agama Bojonegoro**.

Soft File hasil penelitian harap dikirimkan ke email pabojonegoro@gmail.com, selambat-lambatnya satu minggu setelah penelitian selesai.

Untuk teknis pelaksanaan bisa langsung berkoordinasi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro (Muhammad Nafi', S.H., M.Hi. - 0852-3088-0056)

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terimakasih dan harap maklum.

Ketua

Mufi Ahmad Baihaqi

3. Foto Bersama Narasumber di Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A



Drs. Aunur Rofiq, M.H.
Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro



Drs. Abd. Gani, M.H.
Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro



Muhammad Nafi', S.H., M.HI.
Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Ahmad Wildan Rofrofil Akmal
	TTL.	Lamongan, 29 Juni 2001
	Email	230201210001@student.uin-malang.ac.id
	Telp.	0895-3288-79340 (WhatsApp)
	Alamat	Jalan Pesantren RT.003/RW.003, Dusun Singosari, Desa Kebonsari, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

No.	Pendidikan Formal	Tahun
1.	SD Negeri Unggulan Sukodadi 1 Jalan Panglima Sudirman No. 29, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan	2007 – 2013
2.	MTs Negeri 1 Lamongan Jalan Raya Plaosan - Babat No. 11, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan	2013 – 2016
3.	SMA Islam Al-Ma'arif Singosari Jalan Masjid No. 28, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang	2016 – 2019
4.	S1 – Hukum Keluarga Islam (S.H.) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jalan Gajahyana No. 50, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang	2019 – 2023
5.	S2 – Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (M.H.) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jalan Ir. Soekarno No. 34, Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu	2023 – 2025

No.	Publikasi Ilmiah
1.	Penerapan Prinsip Dasar Taekwondo Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pasangan Pelatih Cabang Olahraga Beladiri Taekwondo Perspektif Qirā'ah Mubadalah, Vol. 7 No. 2 (2023) SAKINA: Journal of Family Studies.
2.	Reconstruction Of The Criminal Offense Of Zina In The Criminal Code Based On Maslahah In Aceh Indonesia, Vol. 6 No. 1 (2024) JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah.
3.	Eksistensi Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Mediasi Penal Perspektif Masalah Mursalah Di Indonesia, Vol. 7 No. 2 (2024) YURISPRUDEN: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
4.	Mediasi Penal sebagai Penyelesaian Pidana Ringan Pondok Pesantren Putra Al-Ishlah Malang; Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashyur, Vol.10 No. 1 (2025) LEGALITE : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam.
5.	Analisis UU No. 11 Tahun 2012 Terhadap Perlindungan Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur, Vol. 7 No. 1 (2025) AL-AHKAM : Jurnal Hukum Pidana Islam.
6.	Analisis Perlindungan Hak Pelaku Tindak Pidana Anak Dalam UU No. 11 Tahun 2012 Perspektif Teori Keadilan John Rawls, Vol. 2 No. 1 (2025) AL-BATTAR : Jurnal Pamungkas Hukum.
7.	Disfungsi PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pembagian Gaji Pasca Perceraian PNS (Studi Kasus Pengadilan Agama Bojonegoro), Vol. 14 No. 1 (2025) MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam.
8.	Rekonstruksi Tindak Pidana Zina Berbasis Masalah dalam KUHP Indonesia Perspektif Teori Keadilan John Rawls, Vol. 7 No. 2 (2025) SUPREMASI: Jurnal Hukum.
9.	Review Of John Rawls' Theory Of Justice In Penal Mediation As A Settlement For Minor Offenses At Al-Ishlah Male Islamic Boarding School Malang, Vol. 4 No. 2 (2025) AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora.
10.	A Review of John Rawls' Theory of Justice on the Implementation of Restorative Justice Through Penal Mediation in Indonesia, Vol. 10 No. 2 (2025) QIYAS: Jurnal Hukum Islam & Peradilan.